




**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN AKADEMIK



PEDOMAN AKADEMIK

2024/2025

**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

Jl. Raya Petaling, KM 13 Desa Petaling, Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka,
Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173

**PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**



2024/2025

KENDALI DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN

Nomor Dokumen	:	
Judul	:	PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2024/2025
Tanggal Terbit	:	
No. Revisi	:	
Halaman	:	
Dikendalikan oleh	:	Wakil Rektor I
Dikaji ulang oleh	:	Ketua LPM
Disetujui oleh	:	Ketua Senat IAIN SAS Bangka Belitung
Ditetapkan oleh	:	Rektor IAIN SAS Bangka Belitung

Bangka, 20 Januari 2024

Dikendalikan oleh
Wakil Rektor I

Dikaji ulang oleh
Ketua LPM

Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag.

Dr. Ahmad Irvani, SE, M.Ag.

Ditetapkan oleh
Rektor

Disetujui oleh
Ketua Senat

Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I.

Dr. Zayadi, M.Ag.

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SmDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 123 A TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABURRAHMAN SmDIK
BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SmDIK BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman yang berlaku bagi sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung perlu disusun Pedoman Pendidikan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;

b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memandang perlu mengesahkan Pedoman Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
16. Reristra Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
KESATU	Mengesahkan Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
KEDUA	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 22 Januari 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ABDURRAHMAN SIDDIK
BELITUNG

KATA PENGANTAR REKTOR

Tiada kata yang patut dipersembahkan kepada Allah Swt., kecuali lafahz Alhamdulillah sebagai bukti rasa syukur kita sebagai civitas akademika di IAIN SAS Bangka Belitung, utamanya kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan rutinitas keseharian hingga saat ini. Kita berharap kemaslahatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah, Swt.

Berikutnya rasa syukur atas telah disusunnya sebuah Pedoman Akademik oleh Tim Penyusun. Pastinya pedoman tersebut sangat bermanfaat bagi proses penguatan kelembagaan dan akademik IAIN SAS Bangka Belitung, dan secara khusus pedoman akademik sangat penting keberadaannya sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika dalam menjalankan fungsinya masing-masing di perguruan tinggi. Setidaknya dengan pedoman tersebut setiap tugas yang dihadapi menjadi lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan di perguruan tinggi.

Sebagai pimpinan, kami memberikan apresiasi yang sangat mendalam atas kesungguhan tim yang telah memberikan kontribusi sehingga pedoman akademik ini dapat diselesaikan. Bila ada kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam menghasilkan sebuah pedoman termasuk pedoman akademik 2024/2025 ini, maka hal tersebut merupakan sebuah kewajaran dan mesti dimaklumi. Selanjutnya kami tetap memberikan motivasi bagi civitas akademika untuk melakukan penguatan-penguatan pendidikan demi terwujudnya kemajuan kampus IAIN SAS Bangka Belitung. Tiga unsur yang terkandung didalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

sudah semestinya disikapi secara ilmiah apalagi menyangkut tugas dan fungsi civitas akademika.

Singkat kata atas nama pimpinan, kami mendukung setiap kegiatan yang mengarah kepada pengembangan dan kemajuan lembaga ini sebagai satu-satunya perguruan tinggi keagamaan islam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apalagi hal tersebut didukung oleh posisinya yang sangat strategis dan sikap antusias masyarakat sekitar agar perguruan tinggi ini menjadi lembaga yang lebih ber peradaban ditingkat yang lebih tinggi. Simpulannya, diharapkan pedoman akademik ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai harapan. Bersamaan dengan hal tersebut kita pun berharap perlindungan dari Allah Swt sehingga diberi kekuatan dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga amanah pertanggung jawaban di IAIN SAS Bangka Belitung. Wassalam.

Bangka, Desember 2023,
Rektor

Dr. Irawan, M.S.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kendali Dokumen Dan Lembar Pengesahan
SK Rektor
Kata Pengantar Rektor
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Ketentuan Umum
 - 1. Definisi - Definisi
 - 2. Tujuan Pedoman Akademik
 - 3. Fungsi Pedoman Akademik
 - 4. Ruang Lingkup Pedoman Akademik
- B. Profil Institut
 - 1. Sejarah Singkat
 - 2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - 3. Motto
 - 4. Lambang
 - 5. Atribut
 - 6. Upacara Akademik

BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- A. Jalur Penerimaan Reguler Sarjana (S1)
 - ✓ SPAN PTKIN
 - ✓ UM PTKIN
 - ✓ MANDIRI
 - ✓ SNMPTN/SBMPTN
 - ✓ KERJASAMA
- B. Jalur Penerimaan Pascasarjana (S2 dan S3)
- C. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

- A. Registrasi Administrasi
- B. Registrasi Akademik
- C. Cuti Akademik
- D. Peraturan Perpindahan dan Alih Program Studi

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- A. Program Pendidikan
 - 1. Program Sarjana
 - 2. Program Magister
 - 3. Program Profesi
 - 4. Program Doktor

- B. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berbasis *Outcome Base Education* (OBE)
- C. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum
- D. Status Mahasiswa
- E. Penasehat Akademik
- F. Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK)
- G. Semester Reguler
- H. Semester Antara
- I. Ujian
- J. Sistem Penilaian
- K. Evaluasi Semester
- L. Indeks Prestasi
- M. Evaluasi Keberhasilan Studi dan Penilaian
- N. Sanksi Administratif, Akademik dan Non Akademik
- O. Kemampuan Bahasa Asing
- P. Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
- Q. KKN dan MAGANG
- R. Tugas Akhir
- S. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa
- T. Akselerasi
- U. Pembimbing dan Penguji Skripsi

BAB V MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- A. Kebijakan MBKM
- B. Landasan Hukum
- C. Standar Mutu MBKM
- D. Rancangan Program MBKM
- E. Monitoring dan Evaluasi MBKM

BAB VI EVALUASI STUDI

- A. Evaluasi Keberhasilan Studi
- B. Evaluasi Perkuliahan
- C. Pengolahan hasil Belajar
- D. Ketentuan dan Prosedur Evaluasi
- E. Pelanggaran dan Sanksi
- F. Transkrip Nilai

BAB VII KODE ETIK AKADEMIK

- A. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
- B. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa
- C. Hak, Kewajiban, Larangan, Sanksi Mahasiswa
- D. Plagiarisme (Berdasarkan SK Dirjen pendis nomor 7142 tahun 2017)
- E. Dewan kehormatan

BAB VIII LULUSAN dan ALUMNI

- A. Yudisium
- B. Wisuda
- C. Gelar Akademik
- D. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- E. Ijazah

BAB IX UNSUR PELAKSANA DAN PENUNJANG AKADEMIK

- A. LPPM
- B. LPM
- C. UNIT BAHASA
- D. TIPD
- E. UPT PERPUSTAKAAN
- F. MA'HAD AL-JAMI'AH
- G. Dharma Wanita Persatuan (DWP)
- H. Student Center
- I. Koperasi Mahasiswa

BAB X KETENTUAN PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

1. Definisi - Definisi

Dalam Pedoman Akademik ini berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang selanjutnya disebut IAIN SAS Bangka Belitung adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

8. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di IAIN SAS Bangka Belitung yang mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana untuk menjamin mutu pendidikan pascasarjana.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut program studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
12. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
13. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
14. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.¹
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

¹ Sumber : KBBI : tridharma dan di UU no 12 tahun 2012: tridharma Begitu juga dengan civitas academica dan sivitas akademika.

- pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 18. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
 19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
 20. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 21. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di IAIN SAS Bangka Belitung.
 22. Dewan Kehormatan adalah komite institut yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral, dan disiplin warga kampus.
 23. Rektor adalah pemimpin tertinggi IAIN SAS Bangka Belitung yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 24. Wakil Rektor adalah pimpinan di IAIN SAS Bangka Belitung yang memiliki fungsi untuk membantu rektor dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 25. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan unsur administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada IAIN SAS Bangka Belitung.
 26. Direktur adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pascasarjana.
 27. Wakil direktur adalah pimpinan yang bertugas membantu direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Pascasarjana.

28. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung yang berwewenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas.
29. Wakil Dekan adalah pimpinan di fakultas yang memiliki fungsi untuk membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas.
30. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat kaprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di IAIN SAS Bangka Belitung.
31. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa di IAIN SAS Bangka Belitung yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
32. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
33. Kelompok Dosen Serumpun adalah kelompok kerja dosen dengan tugas utama sebagai dosen dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Program Studi dalam rangka pengambilan keputusan.
34. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN SAS Bangka Belitung setelah lulus seleksi masuk sampai dengan dinyatakan lulus ujian munaqasah/ujian terbuka pada program studi masing-masing jenjang.
35. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/ atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mengikuti proses pendidikan di IAIN SAS Bangka Belitung.
36. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah program pertukaran mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung baik dalam maupun luar negeri.
37. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
38. Semester Antara adalah perkuliahan yang dilakukan pada jeda semester dan dilakukan pada semester ganjil.

39. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya dosen.
40. Kuliah merupakan proses pembelajaran yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya.
41. Magang (*Internship*) atau Kerja Praktik adalah kegiatan intrakurikuler terstruktur berupa kegiatan praktek kerja mahasiswa Program Profesi keahlian sesuai dengan bidangnya di instansi tertentu, yang terkait dengan bidang kerja keahlian baik di instansi swasta, maupun pemerintah yang relevan. Program yang diperuntukkan untuk melengkapi kemampuan mahasiswa dalam hal praktik serta meningkatkan soft skill.
42. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran di luar program studi dalam bentuk magang atau praktik kerja, proyek di desa, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan praktek kegiatan keagamaan.
43. Keterampilan Berperilaku (*Soft Skills*) adalah sekumpulan keterampilan yang membantu mahasiswa menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif sistemik dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi, kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai kehidupan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta dapat ikut berperan mencari pemecahan masalah sosial, budaya dan lingkungan hidup secara arif yang dalam interaksi dengan sesama di tengah masyarakat akan mengaktualisasikan kepribadian, sikap, kecakapan berbahasa, kebiasaan pribadi, dan optimisme yang dimiliki manusia dengan kadar yang spesifik.

44. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) keterampilan lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Keterangan surat keterampilan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai pendamping ijazah.
45. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/ temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus/ promovenda melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan munaqosyah/ujian terbuka di bawah bimbingan tim promotor untuk mahasiswa program doktor (S3).
46. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan munaqosyah/ujian terbuka di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister.
47. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa setelah melalui seminar proposal dan ujian munaqosyah.
48. Promovendus/Promovenda adalah mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan dari panitia penilai.
49. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya.
50. Wisuda adalah prosesi pelantikan wisudawan/wisudawati yang dilakukan oleh rektor melalui rapat senat terbuka IAIN SAS Bangka Belitung.
51. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
52. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di IAIN SAS Bangka Belitung.
53. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di IAIN SAS Bangka Belitung.

2. Tujuan Pedoman Akademik

Pedoman Akademik bertujuan sebagai pedoman dasar bagi IAIN SAS Bangka Belitung dalam merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi serta mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik di tingkat institut. Selain itu, Pedoman Akademik IAIN SAS Bangka Belitung ini bertujuan sebagai rujukan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik di tingkat institut, fakultas dan program studi. Pedoman Akademik bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan utama bagi pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengambilan kebijakan di tingkat fakultas dan program studi.
2. Memberikan arahan dan acuan dasar terhadap pelaksanaan praktis dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
3. Memberikan batasan dan rambu dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik.

3. Fungsi Pedoman Akademik

Atas rasa syukur karena telah disusunnya sebuah Pedoman Akademik oleh Tim Penyusun. Pastinya pedoman akademik ini sangat bermanfaat bagi proses penguatan kelembagaan dan akademik IAIN SAS Bangka Belitung, dan secara khusus pedoman akademik sangat penting keberadaannya sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika dalam menjalankan fungsinya masing-masing di perguruan tinggi. Setidaknya dengan pedoman tersebut setiap tugas yang dihadapi menjadi lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan di perguruan tinggi.

4. Ruang Lingkup Pedoman Akademik

Pedoman Akademik IAIN SAS Bangka Belitung ini memuat arahan dan acuan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Buku Pedoman ini terdiri dari X (sepuluh) bab, yaitu: BAB I pendahuluan, BAB II sistem penerimaan mahasiswa baru, BAB III administrasi akademik, BAB IV penyelenggaraan pendidikan, BAB V merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), BAB VI evaluasi studi, BAB VII kode etik akademik, BAB VIII lulusan dan alumni, BAB IX unsur pelaksana dan penunjang akademik, BAB X ketentuan penutup

B. Profil Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

1. Sejarah Singkat

Pada sebuah rapat pada tanggal 15 Mei 1986, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) dan tokoh-tokoh pendidikan agama Islam Bangka yang hadir berinisiatif mendirikan Institut Ilmu Tarbiyah (STIT). Ide ini didasari pertimbangan pentingnya sebuah perguruan tinggi agama Islam di Pulau Bangka. Akhirnya, ide tersebut diwujudkan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah, kantor, dan perpustakaan oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sadzali, MA, pada tanggal 28 Agustus 1986 di Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Di lokasi ini juga didirikan Institut Ilmu Dakwah (STID).

Pendirian STIT ini mendapatkan banyak dukungan, terutama pemerintah daerah. Bukti dukungan berupa surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah TK. II Bangka Nomor: 421.4/4/1477/86 tanggal 26 September 1986, surat rekomendasi Walikotamadya Pangkalpinang Nomor: 010/REK/KESRA/86 tanggal 11 September 1986, dan surat rekomendasi Kakandepag Kab. Bangka Nomor: Mf.3/1-c/PP.00.9/890/86 tanggal 20 November 1986 inilah yang diteruskan ke Kopertais Wilayah VII Palembang. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil visitasi Tim Kopertais Wilayah VII, keluarlah Surat Keputusan Nomor: XVII tahun 1987 tanggal 23 Juli 1987 tentang status izin Operasional STIT Bangka.

Awalnya, pedoman administrasi umum dan akademik serta kurikulum STIT ini mengacu pada Jurusan Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Setelah berjalan selama tiga tahun perkembangan status STIT dapat ditingkatkan menjadi status TERDAFTAR dengan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor: 11 Tahun 1989. Kemudian, atas saran Kopertais, pada tahun Akademik 1994/1995 diubah menjadi Institut Agama Islam (STAI). Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang keharusan setiap STAI memiliki dua jurusan. Untuk itulah, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Bangka (YPIB) menggabungkan STIT dan STID, di mana STIT menjadi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan STID menjadi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI). Selanjutnya, pada tahun 1997, STAI YPIB dipindahkan dari Baturusa ke Sungailiat dan menempati eks gedung Kantor Bupati Bangka dengan status Hak Guna-Pakai.

Selanjutnya, mengingat tingginya minat masyarakat dan upaya mengembangkan pendidikan tinggi Islam di daerah, muncul ide penergian STAI YPIB. Ide ini terus diperjuangkan secara intensif sejak Mei 2004, terutama setelah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (H. Hudarni Rani, SH) memanggil Panitia Pembentukan dan Pendirian Institut yang diketuai oleh Drs. H. Mas'ud Hasan (Kakanwil Depag Babel), Ketua YPIB (H. Syamsi Mustafa), Ketua STAI YPIB (Drs. H. Nasir Hasan), Drs. H. Malikul Amdjat, Drs. Zulkifli Mufti, Drs. H. Abdul Ghoftar Mahfudz, dan Drs. Janawi, M.Ag sebagai personil di barisan depan, serta Drs. Mahyiddin, M.Pd.I (Jakarta), Drs. Badri, M.Si (Jakarta), dan didukung oleh Gubernur, Bupati- bupati di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), serta unsur-unsur lainnya.

Akhirnya, setelah menjalani rangkaian perjuangan yang cukup panjang, kurang lebih 2 tahun 5 bulan, pada tanggal 18 Oktober 2004 (bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1425 H), STAI YPIB resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004. Dengan demikian, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi perguruan tinggi agama Islam negeri dan perguruan tinggi negeri yang pertama dan satu-satunya di Bangka Belitung.

Setelah Keppres No. 93/2004 keluar, sebagai pedoman operasional, pada tanggal 3 Januari 2005, dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Institut dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut. Berdasarkan SK dan KMA tersebut, dilakukan acara Serah-Terima dari Ketua STAI YPIB dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam ke Pjs. Ketua STAIN pada tanggal 10 Januari 2005 yang secara yuridis dan *de facto*, menjadi langkah awal resmi operasional sekolah tinggi. Dengan demikian, semua aset STAI YPIB secara otomatis menjadi aset Institut, termasuk mahasiswa dengan jumlah 363 orang, baik mahasiswa STAI di Mentok maupun di Belitung.

Kehadiran STAIN saat itu merupakan suatu berkah yang banyak disyukuri oleh masyarakat karena telah dinantikan sejak lama. Namun demikian, perjalanan ke depan masih sangat panjang dan penuh tantangan. Oleh karenanya, meskipun hanya menggunakan Gedung eks Kantor Bupati Bangka di Sungailiat dengan status Hak Guna-Pakai dalam dua tahun operasionalnya, STAIN dapat menjalaninya dengan lancar. Bahkan pada tahun 2007,

berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Nomor. Dji I/424/2007 tanggal 1 Nopember 2007, izin penyelenggaraan Prodi PAI STAIN diperpanjang. Perkembangan selanjutnya, hingga semester genap Tahun Akademik 2008/2009, jumlah mahasiswa Prodi PAI mencapai 721 orang. Sementara alumni yang diluluskan mencapai 249 orang, yang diikuti dalam Wisuda Sarjana Angkatan I (tanggal 24 Maret 2005) sampai Angkatan III (tanggal 25 November 2008). Jumlah tersebut merupakan gabungan wisudawan alumni STAIN dan STAI YPIB dengan perincian: pertama, lulusan Jurusan Tarbiyah/PAI 213 orang program S1. Kedua, lulusan Diploma II Jurusan Tarbiyah/PAI 150 orang.

Pada tahun 2008, dikarenakan kampus lama yang tidak lagi mampu menampung jumlah mahasiswa dan tidak lagi kondusif bagi aktivitas, Kampus dipindahkan ke lokasi baru yang berada di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat perpindahan, Kampus yang dibangun dengan format *Student Village and Community Development* (format terpadu: dosen, karyawan, dan mahasiswa tinggal dalam satu kawasan kampus) tersebut masih dalam kondisi seadanya. Saat itu, bangunan yang dapat langsung dipakai hanyalah 1 (satu) buah Gedung Perpustakaan 2 lantai, 1 (satu) buah Gedung Kuliah 2 lantai (Gedung Kuliah Jurusan Dakwah sekarang), dan 1 (satu) buah Gedung Laboratorium Bahasa (Gedung Ubinsa). Sedangkan Gedung Rektorat belum selesai sehingga operasional pimpinan dan administrasi dipusatkan di Gedung Perpustakaan lantai II.

Dalam perjalanannya, STAIN tidak lagi menyelenggarakan Program Diploma II dan hanya fokus pada Program Sarjana Strata 1. Akan tetapi, untuk memfasilitasi keinginan banyak pihak, selain diselenggarakan Program Reguler, juga diselenggarakan Program Non-reguler dan Alih Status dari D2/D3 ke S1. Seiring dengan penetapan Sertifikasi Guru dalam Jabatan, maka Institut berinisiatif menyelenggarakan Program Kualifikasi, yakni untuk memfasilitasi para guru yang belum berpendidikan S1. Program ini diselenggarakan berkerjasama dengan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah.

Sepanjang perjalanannya, STAIN sudah beberapa kali berganti pucuk pimpinan (Ketua). Pertama kali dipimpin oleh Drs. Janawi, M.Ag yang ditunjuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs.). Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan, Drs. Buswatin Abdullah

dimandatkan memimpin untuk Periode 2005–2009. Dalam perjalanannya, pada bulan Juni 2007, Drs. Buswatin Abdullah meninggal dunia akibat sakit, jabatan ketua digantikan oleh Drs. Zulkifli, M.A sebagai pengganti sementara. Sesuai dengan tugasnya selaku Pgs., meskipun sempat tertunda beberapa lama, proses penjarangan dan pemilihan Ketua definitif berlangsung sejak akhir 2009. Setelah melalui proses panjang dan “menegangkan”, terpilihlah Prof. Dr. H. Imam Malik, M.Ag sebagai Ketua definitif periode 2010–2014. Namun, di tengah perjalanan (tahun 2013), dibebastugaskan dari jabatan Ketua oleh Menteri Agama dan digantikan oleh Dr. Zayadi, M.Ag.

Selanjutnya, Dr. Zayadi, M.Ag selaku pejabat pengganti sementara (Pgs.) kemudian terpilih menjadi calon Ketua definitif untuk periode 2014-2018 setelah berakhirnya periode jabatan Ketua definitif sebelumnya. Meskipun demikian, hingga saat ini, hasil pemilihan yang dilaporkan ke Kementerian tersebut belum ditindaklanjuti sehingga pimpinan tertinggi masih dipegang oleh Pgs. Ketua.

Selanjutnya, Dr. Zayadi, M.Ag selaku pejabat pengganti sementara (Pgs.) kemudian terpilih menjadi calon Ketua STAIN SAS Bangka Belitung definitif untuk periode 2014 - 2018 setelah berakhirnya periode jabatan ketua definitif sebelumnya. Meskipun demikian, hingga saat ini, hasil pemilihan yang dilaporkan ke pusat tersebut belum ditindaklanjuti sehingga pimpinan STAIN SAS Bangka Belitung masih dipegang oleh Pgs. Ketua. Setelah Ketua Definitif (Dr. Zayadi, M.Ag) dilantik menjadi Ketua STAIN SAS Bangka Belitung pada tahun 2014. Seiring dengan itu, ide pengalihan bentuk STAIN menjadi IAIN semakin diseriusi, ide-ide perubahan bentuk mulai dilakukan. Akhir dari proses perjuangan tersebut terbitlah Perpres Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan bentuk STAIN SAS Bangka Belitung menjadi IAIN SAS Bangka Belitung.

Pengembangan Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilakukan dengan berbagai upaya dan salah satunya adalah mempersiapkan berdirinya Program Pascasarjana atau program Magister. Pada tanggal 4 September 2015 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1437 H berdirilah secara resmi Program Pascasarjana yang di-*launching* dan diresmikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor 3782 Tahun 2015. Atas dasar Surat Keputusan Dirjen itu kemudian Ketua

STAIN melalui SK Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memutuskan Prof.Dr.H. Hatamar, M.Ag sebagai Direktur Pascasarjana dengan satu Program studi yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). Perjuangan Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN yang berliku dan penuh dinamika menemukan momentumnya dengan mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) melalui Perpres Nomor 30 tahun 2018 yang diundangkan sejak tanggal 7 April 2018. Selanjutnya, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/15453 tanggal 18 April Tahun 2018 mengangkat Dr. Zayadi, M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang selanjutnya dilantik pada tanggal 20 April 2018 dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan nomor: 15829/B.II/3-a/2018.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Visi IAIN SAS Bangka Belitung adalah unggul, religius, dan profesional.

Misi IAIN SAS Bangka Belitung adalah IAIN SAS Bangka Belitung adalah Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak.

Tujuan IAIN SAS Bangka Belitung adalah:

- Meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi keagamaan;
- Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

Strategi IAIN SAS Bangka Belitung adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;
- Menyelenggarakan penelitian pada berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan kompetitif.

3. Motto

Motto : IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
“Unggul, Religius, dan Profesional”

4. Lambang



Lambang Institut terdiri atas unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- Kubah berwarna hijau mencerminkan tujuan Institut menyelenggarakan pendidikan keislaman yang harus dijunjung tinggi yang melindungi martabat umat;
- Piramida berwarna coklat melambangkan piramida keilmuan yang dikembangkannya di Institut yaitu unggul, religius, dan profesional;
- Kitab terbuka berwarna hijau melambangkan sumber ilmu pengetahuan;
- Tulisan IAIN berwarna hijau merupakan singkatan dari Institut Agama Islam Negeri;
- Tulisan Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berwarna hijau menunjukkan nama Institut yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Atribut

Atribut institut terdiri atas bendera institut, fakultas dan Pascasarjana dan busana akademik.

- Bendera Institut
 - a. Berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
 - b. Berwarna dasar putih melambangkan kesucian jiwa, kedamaian, dan kejernihan berpikir;

- c. Di bagian tengah bendera Institut terdapat lambang Institut; dan
- d. Di bawah lambang bertuliskan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Bendera Fakultas dan Pascasarjana:

- a. Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
- b. Warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya:
 - 1. Fakultas Tarbiyah berwarna hijau melambangkan kesinambungan dan harapan masa depan;
 - 2. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berwarna hitam, melambangkan kekuatan dan keteguhan mencapai prestasi;
 - 3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam berwarna coklat, melambangkan ajakan kepada kebenaran dan tetap membumi; dan;
 - 4. Pascasarjana berwarna emas, melambangkan kejayaan dengan pencapaian prestisius. Di bagian tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terdapat lambang Institut; dan
- c. Di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama Fakultas dan Pascasarjana.

Busana Akademik

Busana akademik pada Institut terdiri atas:

- a. Toga jabatan;
 - 1. Toga jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan anggota Senat;
 - 2. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik;
 - 3. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Terbuat dari kain polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - b. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan berwarna biru selebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter);
 - c. Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi kain dengan kombinasi tapis, warna kain biru untuk

- toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning untuk toga Profesor, dan untuk toga jabatan lain disesuaikan dengan warna bendera masing- masing Fakultas dan Pascasarjana.
4. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - a. Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - b. Di tengah toga jabatan terdapat kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga sesuai dengan warna bendera Institut, Fakultas, dan Pascasarjana;
 - c. Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning;
 - d. Kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna perak tetapi dalam ukuran yang lebih kecil; dan
 - e. Kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna sesuai dengan bendera Fakultas, kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna kuning.
 5. Toga wisudawan
 - a. Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan;
 - b. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada lipatan (floodi) pada lengan atas dan punggung toga, dan leher toga wisudawan berbeda antar Fakultas dan Pascasarjana;
 - c. Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan terdapat hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna Fakultas dan Pascasarjana;

6. Jas almamater
 - a. Jas almamater Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwarna biru dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut;
 - b. Jas almamater Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat berwarna merah maroon dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut.

6. Upacara Akademik

◦ Wisuda

Wisuda adalah upacara akademik dalam rangka pelantikan wisudawan/wati sebagai sarjana ditandai dengan pemberian atribut kesarjanaan, pemindahan kunci, pelantikan sebagai sarjana, dan membaca ikrar sarjana. Pembahasan tentang wisuda dalam Bab VIII.

◦ Dies Natalis

Hari jadi Institut disebut Dies Natalis yang diperingati pada tanggal 18 Oktober setiap tahun bertepatan dengan tanggal ditetapkannya Perpres dalam lembaran negara. Dies Natalis Institut dilaksanakan dengan aturan sebagai berikut:

- a. Peringatan Dies Natalis dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang ditetapkan oleh Rektor;
- b. Penanggung jawab pelaksana Dies Natalis IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah Rektor;
- c. Panitia Dies Natalis meliputi sivitas akademika;
- d. Peringatan Dies Natalis dapat diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan akademik dan penunjang (seminar/workshop, bedah buku, kesenian, olah raga, MTQ, bakti sosial, kegiatan sosial, penyebaran buletin, dan lain-lain).

◦ Pengukuhan Guru Besar

Pengukuhan Guru Besar dimaksudkan untuk memberikan penghargaan akademik pada Dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya. Pengukuhan Guru Besar diberikan juga kepada dosen/pakar luar di Institut berdasarkan

bidang keilmuan yang ditekuninya dan memiliki relevansi dengan dengan ilmu yang dikembangkan di Institut. Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan berdasarkan keputusan Senat.
- b. Upacara pengukuhan Guru Besar dilaksanakan pada ketentuan khusus, yaitu:
 1. dilaksanakan pada waktu tertentu yang terpisah dari kegiatan resmi lainnya;
 2. diikuti oleh Anggota Senat;
 3. dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan setelah dosen yang bersangkutan menerima surat keputusan sebagai Guru Besar;
 4. Sumber Dana upacara pengukuhan bersumber dari Institut;
 5. Ketua Senat bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara pengukuhan Guru Besar tersebut;
 6. Calon Guru Besar yang akan dikukuhkan wajib memberi orasi ilmiah pada acara pengukuhannya.

Penganugerahan Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*)

Penganugerahan Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) dimaksudkan untuk memberikan penghargaan akademik kepada dosen, baik dari lingkungan Institut maupun dari perguruan atau instansi lain. Pengangkatan atau penunjukan Doktor Honoris Causa dilakukan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Senat. Seseorang dapat ditunjuk menjadi Doktor Honoris Causa apabila:

- a. Dosen atau tokoh masyarakat lainnya secara konsisten memperdalam ilmu keislaman yang telah dikenal masyarakat luas;
- b. Hasil penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kajian ilmu keislaman, khususnya di Institut;
- c. Karya ilmiah tersebut diteliti oleh tim ahli yang keanggotaannya terdiri dari beberapa anggota Senat;
- d. Calon penerimaan penghormatan Doktor Honoris Causa wajib mempresentasikan sebuah karya ilmiah pada upacara penganugerahan;
- e. Penganugerahan dilakukan oleh Senat.

• Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Kegiatan PBAK sebagai titik awal mahasiswa baru IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang wajib diikuti sebagai Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Kegiatan PBAK terdiri dari, yaitu PBAK Institut. Kegiatan PBAK dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi serta memiliki bekal wawasan akademik yang memadai. Desain program dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual bagi mahasiswa baru, dan memupuk semangat solidaritas dan toleransi sesama sivitas akademika.

7. Mars IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
 a. Mars Institut :

MARS IAIN BANGKA BELITUNG

Do = G, 4/4

3 3 6 6 7 1 7 6 3 3 2 3 4 3 2 3 6 6 2 2 2 1 7

in sti tut a ga ma is lam ne geri sye kh ab dur rah man si dik bang ka be li tung
 in sti tut a ga ma is lam ne geri ha sil kan sar ja na ne geri srum pun se ba lai...

5 7 1 7 6 7 6 4 6 5 6 5 4 3 3 3 2 1 2 3 2 1

— wa ha na pen ce tak sar ja na is l am ah lak mu li a tram pil dan
 — tau la dan ni... syekh ab du rah man si dik ber bu di lu hur i man dan

9 7 1 3 2 1 2 7 7 3 4 6 6 6 6 4 3

cer das per ca ya di ri — ja ya lah i a i n sas
 taq wa dan ber wi ba wa

14 3 3 6 6 7 1 7 6 3 7 7 1 2 1 7 1 7 6 7 6 4 6 5 4

mo hon ri dho... i la hi Al qur an dan ha dist ja di pe do man in san se ja

19 3 3 4 6 6 6 6 4 3 3 3 6 6 7 1 7 6 3 7

ti ma ju lah i a i n sas bang ka be li tung a ba di nan

24 7 7 1 2 1 7 1 7 6 7 6 4 6 5 4 3 3 3 6 6 7 1

— ko koh dan te gar in te lek tu al is lam se ja ti ma ri lah mem ba ngun

29 7 6 3 3 2 3 4 3 2 3 6 2 2 1 7 7 7 6 5 7 6 4 6 5 6

mas ya ra kat a d il mak mur a man sen to sa... pa ra sar ja... na ber, sa

34 5 4 3 3 3 2 1 2 3 2 1 7 1 3 2 1 7 1 6 3 3

tu pa du gi at ber kar ya me nu ju ci ta in do ne sia ja ya... gi at

40 2 1 2 3 2 1 7 1 3 2 1 7 1 6 3 2 1 7 7 2

ber kar ya me nu ju ci ta in do ne sia ja ya in do ne sia ja ya

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Jalur Penerimaan Reguler Sarjana (S1)

SPAN PTKIN

Penerimaan mahasiswa baru dengan cara SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi nasional semua lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Seleksi ini dilaksanakan secara terpadu dan serentak dengan memperhatikan calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.

UM-PTKIN

UM-PTKIN adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru masuk ke Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia yang seleksinya berdasarkan hasil ujian tertulis yang dilaksanakan secara bersama oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Jalur UM-PTKIN ini merupakan jalur seleksi nasional yang hampir sama seperti jalur SBMPTN. Penerimaan mahasiswa baru melalui kedua jalur tersebut dilakukan berdasarkan hasil ujian tertulis. Bedanya, kalau SBMPTN berlaku untuk penerimaan calon mahasiswa baru di semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, sedangkan UM-PTKIN berlaku untuk penerimaan calon mahasiswa baru masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia.

JALUR MANDIRI

Penerimaan calon Mahasiswa Jalur Mandiri dilakukan secara mandiri oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan memperhatikan prestasi akademik calon mahasiswa, seleksi mandiri diatur sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa yang diterima melalui nilai raport para lulusan SMA/ sederajat yang diakui berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi.
- b. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri.
- c. Dinyatakan lulus oleh rapat penentuan kelulusan yang dipimpin langsung oleh Wakil Rektor I, atau yang ditunjuk oleh Rektor.

SNMPTN/SBMPTN

Proses penerimaan dengan menggunakan jalur SNMPTN merupakan jalur yang memberikan porsi kewenangan yang lebih banyak dalam proses seleksi dengan asumsi bahwa sekolah memiliki integritas dalam menyaring siswa yang mengikuti proses penerimaan jalur SNMPTN. Jalur SBMPTN merupakan jalur seleksi nasional berdasarkan hasil tes ujian dan di bawah koordinasi Panitia Pusat. Tujuan pelaksanaan SBMPTN adalah untuk memilih calon mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

KERJASAMA

Penerimaan melalui mekanisme kerjasama dilakukan dengan perjanjian kerjasama tersendiri terkait prosedur dan pembiayaan, baik dalam Negeri maupun Luar Negeri

B. Jalur Penerimaan Pascasarjana (S2 dan S3)**1. Reguler**

Penerimaan mahasiswa baru untuk program S2 dan S3 dilakukan secara mandiri oleh panitia yang dibentuk dengan surat keputusan Rektor. Penerimaan mahasiswa baru program S2 dan S3 dilakukan dengan ujian tertulis.

2. Kerjasama

Penerimaan melalui mekanisme kerjasama dilakukan dengan perjanjian kerjasama tersendiri terkait prosedur dan pembiayaan, baik dalam Negeri maupun Luar Negeri

C. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu (Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL). Penerimaan Calon Mahasiswa jalur RPL di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilakukan untuk Calon Mahasiswa Sarjana S1, dan Mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap kegiatan perkuliahan yang telah diikuti sebelumnya oleh mahasiswa untuk diakui sebagai bagian dari beban kuliah pada program yang sedang diikuti. Penerimaan mahasiswa baru dengan mekanisme

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur dengan surat keputusan Rektor.

Ketentuan-ketentuan mengenai RPL antara lain :

- a. RPL pada Mahasiswa program S1 berlaku untuk melanjutkan pendidikan Sarjana pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus memenuhi persyaratan: paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.
- b. RPL pada Mahasiswa Program S1 berlaku bagi Mahasiswa dengan status Mengundurkan Diri pada Perguruan Tinggi lain yang terakreditasi dan relevan dengan program studi yang akan ditempuh
- c. RPL pada mahasiswa program Magister (S2) dan Doktor (S3). berlaku bagi mahasiswa dengan status Mengundurkan Diri yang pernah terdaftar dan mengikuti kuliah secara resmi pada program studi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam jenjang yang sama dan Mahasiswa dengan status mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi lain yang terakreditasi dan relevan dengan program studi yang akan ditempuh.
- d. Mahasiswa program RPL dapat melakukan pindah program studi melalui mekanisme pendaftaran mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Mahasiswa mengajukan permohonan pengakuan terhadap mata kuliah dan nilai dari pembelajaran lampau dengan melampirkan daftar mata kuliah dan nilai berupa Rekapitulasi Hasil Studi saat melakukan pendaftaran online.
- f. Pengakuan terhadap nilai mata kuliah yang sama dari pembelajaran lampau diperoleh sesuai hasil *assesment*, maksimal 60% atas pencapaian sebelumnya.
- g. Verifikasi dilakukan oleh asesor program studi yang dituju dan hasil verifikasi ditetapkan dengan SK Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana
- h. Mekanisme lebih lanjut tentang penerimaan Calon Mahasiswa Jalur RPL diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah pelayanan untuk memperoleh status terdaftar sebagai Mahasiswa pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung atau memperoleh layanan akademik. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seluruh proses penerimaan mahasiswa baru, maka selanjutnya dapat melakukan proses registrasi administrasi, yaitu :

- a. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh Mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik.
- b. Semua kegiatan registrasi administrasi Mahasiswa, baik untuk yang baru maupun yang lama, dilakukan di Institut melalui sistem *e-campus* IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- c. Kegiatan registrasi administrasi dilakukan dengan ketentuan yakni : registrasi administrasi dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat dilakukan setelah masa registrasi administrasi berakhir.
- d. Mahasiswa yang telah habis masa sanksinya, harus mengajukan permohonan kepada Rektor untuk diaktifkan kembali sebagai mahasiswa dan melakukan registrasi administrasi.
- e. Registrasi administrasi bagi mahasiswa pindahan harus disertai dengan bukti-bukti tertulis dari perguruan tinggi asal, transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal, dan Surat Keterangan diterima dari Rektor.

B. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pelayanan untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa pada awal semester di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kegiatan registrasi akademik meliputi :

- (1) (1). Pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) untuk program Sarjana (S1) atau sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) untuk program Pascasarjana (S2 dan S3) pada bank yang ditunjuk sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) (2). Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* melalui sistem *e-campus* IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

a) Penentuan Rencana Studi Semester

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Kurikulum Program Studi yang ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen Penasihat Akademik (PA). Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem *e-campus*.

b) Perubahan Rencana Studi

Perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilakukan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik serta harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA) dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

c) Pembatalan Mata kuliah

Pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen Penasihat Akademik (PA), dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

d) Hasil Studi

Hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa untuk semua mata kuliah yang diprogramkan dalam KRS dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Fungsi hasil studi untuk memvalidasi beban studi yang dapat diambil per semester.

E). Sanksi untuk Kelalaian Registrasi Akademik

Sanksi kelalaian Registrasi Akademik bila mahasiswa tidak menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada Kalender Akademik, maka segala kegiatan akademik (kuliah, praktikum, dan ujian) dinyatakan tidak sah, sehingga tidak

berhak mendapatkan penilaian akademik atau nilai akhir untuk semua kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.

C. Cuti Akademik

Adapun registrasi cuti akademik dapat diajukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dosen Penasihat Akademik (PA);
2. Permohonan yang telah disetujui oleh Dosen Penasihat Akademik (PA) dilanjutkan kepada pimpinan Fakultas;
3. Permohonan yang telah disetujui oleh pimpinan Fakultas, dilanjutkan kepada Wakil Rektor I untuk persetujuan;
4. Permohonan yang telah disetujui oleh Wakil Rektor I dilanjutkan kepada Rektor untuk dikeluarkan surat keterangan cuti akademik.

D. Peraturan Perpindahan dan Alih Program Studi

1). Perpindahan Mahasiswa S1 dari Perguruan Tinggi Negeri Lain

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan mengajukan surat kepada rektor c/q Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) dan ditembuskan kepada Dekan pada Fakultas atau Program Studi yang dituju dengan melampirkan surat keterangan pindah dari Perguruan Tinggi sebelumnya. Persyaratan pindah bagi mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain. diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan dari Rektor.
- b) Memiliki IPK $\geq 3,00$ pada saat pindah dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi asal.
- c) Mengikuti ujian tes tertulis yang dilaksanakan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- d) Mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester aktif pada Perguruan Tinggi asal.
- e) Perguruan Tinggi dan Program Studi asal mahasiswa memiliki peringkat akreditasi yang lebih tinggi atau setara dengan prodi yang akan dituju.
- f) Program Studi mahasiswa yang akan dituju harus linier dengan Program Studi sebelumnya.

- g) Mata Kuliah yang dapat dikonversi oleh mahasiswa pindahan minimal B.
- h) Jumlah mata kuliah yang diakui oleh Perguruan Tinggi/Program Studi baru sebanyak-banyaknya 50% dari Perguruan Tinggi/Program Studi sebelumnya.
- i) Permohonan perpindahan mahasiswa diajukan kepada Rektor pada saat proses penerimaan mahasiswa baru.
- j) Asal Perguruan Tinggi mahasiswa adalah dari Perguruan Tinggi Negeri.

2). Perpindahan (Alih) Antar Program Studi di Lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Bagi mahasiswa yang akan pindah antar Program Studi di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung diberlakukan persyaratan sebagai berikut :

- a) Mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana prosedur penerimaan mahasiswa baru.
- b) Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung minimal 2 semester dan maksimal 3 semester.
- c) Memiliki Indeks Prestasi akademik minimal 3,00.
- d) Membuat surat permohonan pindah antar Program Studi kepada Dekan Fakultas yang dituju dan ditembuskan kepada Ketua Program Studi disertai dengan alasan yang jelas, setelah dinyatakan diterima.
- e) Mata kuliah yang diakui pada Program studi sebelumnya adalah mata kuliah yang relevan dengan Prodi yang dituju setelah melalui proses verifikasi.

3). Perpindahan Mahasiswa Pascasarjana

Bagi mahasiswa pascasarjana pindahan dari perguruan tinggi lain, berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak diberhentikan dari perguruan tinggi asal baik alasan akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan rektor asal.
- b) Memiliki IPK 3,25 bagi program Magister .
- c) Memiliki IPK 3,50 bagi program Doktor.
- d) Paralel dengan program studi sebelumnya.
- e) Telah mengikuti program akademik pada perguruan tinggi asal maksimal 2 semester dan maksimum 3 semester pada perguruan tinggi asal.

- f) Berasal dari prodi yang status akreditasinya sama atau lebih tinggi dari program studi yang dituju

4). Perpindahan Mahasiswa Asing Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan Doktor S3)

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat pula menerima perpindahan Mahasiswa Asing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perguruan Tinggi asal Mahasiswa memiliki kerjasama dengan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- b) Program Studi Asal Linier dan atau relevan dengan Program Studi yang dituju.
- c) Mengikuti tes uji kemampuan akademik yang diselenggarakan baik tingkat Universitas atau Fakultas.
- d) Membuat permohonan untuk menjadi mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- e) Melampirkan Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
- f) Fotokopi transkrip nilai dan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal mahasiswa.
- g) Fotokopi Identitas yang masih berlaku.
- h) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik.
- i) Jumlah mata kuliah yang diakui oleh Perguruan Tinggi/ Program Studi baru sebanyak-banyaknya 75% dari Perguruan Tinggi/ Program Studi sebelumnya.
- j) Diwajibkan mempelajari dan memakai Bahasa Indonesia selama mengikuti perkuliahan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- k) Menjunjung tinggi, etika, budaya dan peraturan akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- l) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mahasiswa lain.
- m) Tunduk aturan-aturan lain yang ditentukan oleh Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- n) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

5). Perpindahan Mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain dapat diberikan apabila mahasiswa tersebut tidak dalam cuti kuliah, skorsing, atau sanksi akademik lainnya. Untuk dapat pindah ke perguruan tinggi lain prosedurnya sebagai berikut :

- a) Mengajukan surat permohonan pindah perguruan tinggi secara tertulis kepada Dekan.
- b) Apabila memenuhi persyaratan pindah, maka dekan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor c/q Kabiro AUAK, surat pindah dikeluarkan oleh Rektor.
- c) Permohonan disertai dengan bukti bebas uang kuliah dari bagian keuangan, bebas perpustakaan dari bagian perpustakaan Fakultas dan Universitas, atau kewajiban lainnya.
- d) Melampirkan surat kesediaan menerima dari Perguruan Tinggi yang dituju.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan

Setiap jenjang program pendidikan di IAIN SAS Bangka Belitung memiliki Standar kompetensi lulusan (SKL). Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: 1) mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar Kompetensi Lulusan mencakup:

1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada masyarakat yang terkait Pembelajaran;
2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran;
3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin

- kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
4. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi diatur dalam standar nasional. Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh program studi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: 1) Forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau 2) Pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. Rumusan tambahan sebagaimana dimaksud di atas yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.

A.1 Program Sarjana (S1)

Kompetensi utama lulusan program studi pada Program Sarjana (S1) harus memenuhi ketentuan minimal:

1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;

A.2 Program Magister (S2)

Kompetensi utama lulusan program studi pada Program Magister (S2) harus memenuhi kompetensi minimal:

1. Menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
2. Mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

A.3 Program Profesi

Kompetensi utama lulusan program studi pada Program Profesi harus memenuhi kompetensi minimal:

1. Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
2. Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

A.4 Program Doktor (S3)

Kompetensi utama lulusan program studi pada Program Doktor (S3) harus memenuhi ketentuan minimal:

1. Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
2. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
3. Mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
4. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

B. Kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE)

Sejak Tahun 2018 seluruh Program Studi di IAIN SAS Bangka Belitung menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3.

Penerapan KKNI di IAIN SAS Bangka Belitung merupakan bentuk penerapan amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kemudian, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka pada tahun 2024 IAIN SAS Bangka Belitung menerapkan Kurikulum KKNI berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dengan Implementasi MBKM. Rancangan kurikulum seluruh program studi di IAIN SAS Bangka Belitung, baik sarjana, magister, dan doktor, harus mengadopsi kurikulum yang berorientasi KKNI, OBE, Implementasi MBKM dan SN Dikti. IAIN SAS Bangka Belitung secara bertahap mengimplementasikan

kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengacu pada Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka IAIN SAS Bangka Belitung.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Kurikulum di IAIN SAS Bangka Belitung dikembangkan berdasarkan SN-Dikti menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE). Kurikulum Program Studi berbasis *Outcome Based Education* (OBE) ini sebagai *platform* yang mendukung pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional.

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. *Outcome Based Curriculum* (OBC), pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi.
2. *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Pertama, Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada

pencapaian CPL. Ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat diperlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diatur dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE IAIN SAS Bangka Belitung.

C. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Pelaksanaan proses pembelajaran Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor di IAIN SAS Bangka Belitung dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS). Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Selain 2 (dua) semester reguler tersebut, IAIN SAS Bangka Belitung menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: 1) belajar terbimbing; 2) penugasan terstruktur; dan/atau 3) mandiri.

Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama

atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dan dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh institut dan/atau lembaga di luar institut yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

2. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

a. Program Sarjana (S1)

Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada Program Sarjana (S1) beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. Distribusi beban belajar pada: 1) Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan 2) Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Distribusi beban belajar selain pada semester reguler dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. Beban belajar dan Masa tempuh Program Sarjana (S1) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

b. Program Magister (S2)

Pada Program Magister (S2), beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Masa tempuh Program Magister (S2) paling lama 4 (empat) tahun akademik.

c. Program Doktor (S3)

Pada program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 1) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 2) 4 (empat) semester penelitian. Pembelajaran pada mahasiswa program doktor dapat dikecualikan oleh program studi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian yang diatur kembali oleh unit pengelola program studi bersangkutan. Masa tempuh Program Doktor (S3) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

d. Program Profesi

Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. Persyaratan untuk masuk program profesi dapat diatur oleh unit pengelola program bersangkutan. Masa tempuh Program Profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.

D. Status Mahasiswa

Status mahasiswa di IAIN SAS Bangka Belitung terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: 1) Mahasiswa Aktif; 2) Mahasiswa Cuti Studi (*Stop-out*); 3) Mahasiswa *Drop-out*; dan 4) Mahasiswa Pindah, Berhenti, atau Diberhentikan.

1. Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
2. Melakukan pembayaran UKT untuk program sarjana (S1), SPP untuk program pascasarjana (S2 dan S3) dan kewajiban lainnya;
3. Telah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada Sistem Informasi Elektronik Kampus dan mendapatkan validasi dari Penasehat Akademik.

2. Mahasiswa Cuti Akademik

Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester. Mahasiswa dengan status cuti adalah mahasiswa yang menunda atau berhenti sementara pada jangka waktu tertentu. Cuti kuliah terdiri dari: 1) cuti kuliah yang direncanakan dan 2) cuti kuliah dengan alasan khusus. Ketentuan cuti akademik sebagai berikut:

1. Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa apabila telah mengikuti minimal 2 (dua) semester sejak terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa;
2. Selama menempuh studi seorang mahasiswa hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali cuti akademik, baik secara berurutan maupun tidak berurutan;
3. Periode semester ketika cuti akademik dihitung sebagai semester aktif, sehingga masa studi dan evaluasi putus studi disesuaikan dengan periode semester ketika cuti akademik diberikan;
4. Mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik selama 2 (dua) semester tidak boleh meninggalkan kegiatan akademik kembali selama sisa waktu studinya;
5. Bagi mahasiswa S1 yang mengajukan cuti akademik dibebankan Rp. 400 ribu biaya UKT/SPP pada masa pembayaran UKT/SPP;
6. Perubahan status dari mahasiswa cuti studi ke Mahasiswa aktif dilakukan dengan mengajukan permohonan untuk aktif dan mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa aktif pada masa registrasi semester yang akan diambil;
7. Permohonan menjadi mahasiswa aktif ditujukan kepada pimpinan fakultas dan diproses pada bagian akademik kemahasiswaan.

3. Mahasiswa Gagal Studi (*Drop-out/DO*)

Mahasiswa gagal studi/ *Drop-out* (DO) adalah Mahasiswa yang diberhentikan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Memiliki IPK < 2,00 ketika memasuki semester 4 (empat) untuk S1 atau < 3.00 (S2 dan S3) dan atau habis masa studi. Mahasiswa tersebut tidak berhak mendapatkan daftar nilai mata kuliah;
2. Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji berat baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Tidak melakukan pembayaran UKT 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa bersangkutan akan di DO secara otomatis;
4. Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.

4. Mahasiswa Berhenti dan Mahasiswa yang Diberhentikan

Mahasiswa Berhenti adalah mahasiswa yang keluar dari IAIN SAS Bangka Belitung atas permintaan sendiri dan tidak memiliki tunggakan atau kewajiban lain. Ketentuan mahasiswa berhenti antara lain:

1. Tidak memiliki tunggakan atau kewajiban lain kepada Institut;
2. Mahasiswa berhenti mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan yang jelas kepada pimpinan fakultas;
3. Pengunduran diri ditetapkan dengan keputusan rektor;
4. Mahasiswa berhenti berhak mendapatkan daftar nilai mata kuliah.

Sedangkan Mahasiswa yang diberhentikan adalah mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa akibat sanksi yang diberikan atas pelanggaran lainnya yang dilakukan. Ketentuan mahasiswa yang diberhentikan antara lain:

1. Mahasiswa yang diberhentikan dengan alasan non-akademik hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rektor;
2. Mahasiswa yang diberhentikan tidak berhak mendapatkan daftar nilai mata kuliah.

E. Penasehat Akademik (PA)

1. Persyaratan Penasehat Akademik

Setelah diterima menjadi mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung baik pada Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), mahasiswa mendapatkan pelayanan dalam kegiatan akademik. IAIN SAS Bangka Belitung memberikan layanan kemahasiswaan berupa Pembimbingan Akademik. Layanan Pembimbingan Akademik diberikan oleh dosen sebagai Penasehat Akademik (PA) ditetapkan melalui SK Rektor melalui usulan ketua program studi ke masing-masing fakultas. PA ditentukan sebagai berikut:

1. Dosen PA adalah Dosen dari program studi yang sama dengan mahasiswa yang dibimbingnya;
2. Sanggup dan bersedia melaksanakan tugasnya sebagai PA;
3. Sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan Magister, dan Doktor bagi mahasiswa Pascasarjana.
4. Penugasan PA berdasarkan asas profesionalitas dan berkeadilan

2. Fungsi Penasehat Akademik (PA)

Penasehat Akademik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
2. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
3. Membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik;
4. Membimbing mahasiswa agar studi tepat waktu.

3. Pelaksanaan Tugas Penasehat Akademik (PA)

Pelaksanaan tugas PA di program studi dikoordinasi oleh ketua program studi dan Wakil Dekan bidang akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua program studi/ dosen program studi / Wakil Dekan bidang akademik.
2. Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka ketua program studi akan mengusulkan penggantinya.
3. Apabila PA tidak memberikan verifikasi sesuai jadwal bimbingan rencana studi tanpa keterangan, maka dialihkan ke point 1), dan dosen PA diberikan sanksi tertulis.

4. Kewajiban Penasehat Akademik (PA)

Di dalam menjalankan fungsinya, PA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Menguasai kurikulum program studi yang diikuti oleh mahasiswa;
- Mengetahui situasi akademik program studi yang terkait;
- Mengetahui berbagai program kemahasiswaan;
- Memahami karakteristik mahasiswa yang dibimbingnya;
- Menyediakan waktu, menetapkan jadwal dan mengumumkan jadwal pembimbingan;
- Melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya;
- Melapor kepada ketua atau sekretaris prodi bila meninggalkan tugas;
- Memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.

5. Wewenang Penasehat Akademik (PA)

PA memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Memberi nasihat akademik untuk kesuksesan studi mahasiswa, khususnya dalam hal studi tepat waktu dengan IPK minimal 3,0;
2. Memberi peringatan bila mahasiswa melakukan pelanggaran akademik, etika, maupun hukum;
3. Membantu menyelesaikan masalah (masalah studi atau pribadi) yang menghambat kelancaran studi mahasiswa;
4. Membantu mengatasi kesukaran mahasiswa dalam studi;
5. Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut;
6. Merekomendasikan mahasiswa bimbingan untuk berkonsultasi kepada Ketua Prodi/ Wakil Dekan Bidang Akademik apabila diperlukan;
7. Penasehat Akademik melakukan persetujuan pengajuan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diajukan mahasiswa. Penasehat Akademik mendampingi mahasiswa dalam menjalankan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
8. Rekomendasi penelitian mahasiswa ke kelompok payung penelitian untuk mendapatkan pembimbing skripsi lebih cepat dan tepat;
9. Mengadakan pertemuan berkala dengan Mahasiswa yang dibimbingnya minimal 3 kali dalam satu semester pada kondisi: a) waktu pengisian Kartu Rencana Studi; b) Menjelang pelaksanaan ujian Tengah Semester; c) Menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester; d) Bilamana saja diperlukan mahasiswa atau dosen wali menganggap perlu untuk memotivasi mahasiswa;
10. Memverifikasi dan memvalidasi transkrip nilai mahasiswa;
11. Memverifikasi dan memvalidasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mahasiswa;
12. Apabila dipandang perlu, Dosen PA dapat berkonsultasi kepada Pimpinan Fakultas dan bahkan dapat menghubungi orang tua dari mahasiswa bimbingannya untuk penyelesaian masalah akademiknya.

6. Jangka Waktu Pembimbingan

Jangka waktu pembimbingan kepada mahasiswa, yaitu:

1. Setiap mahasiswa mendapat bimbingan sejak pertama terdaftar menjadi mahasiswa sampai lulus, kecuali adanya perubahan PA;
2. Jika PA tidak berada di tempat untuk sementara waktu, maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua program studi atau wakil dekan I (WD I) atau Wakil Direktur;
3. Jika PA meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan, maka tugasnya dialihkan kepada dosen lain dengan surat keputusan terkait;
4. Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen PA per semester disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

F. Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK)

Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK) adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rumpun keilmuan, keahlian, kepangkatan, dan kecakapan untuk mengkoordinasi dosen-dosen pengampu mata kuliah sejenis atau berdasarkan rumpun keilmuan. Adapun tugas Koordinator RMK adalah:

1. Bekerja sama dengan program studi dalam penyusunan kurikulum program studi dalam rumpun keilmuannya;
2. Bekerja sama dengan program studi dalam memperhatikan kriteria untuk mengukur kemampuan lulusan program studi;
3. Melakukan validasi Rencana Pembelajaran Semester rumpun mata kuliah;
4. Mengajukan ke program studi untuk kegiatan pengembangan rumpun keilmuan seperti: kuliah tamu, seminar, evaluasi rumpun mata kuliah, dan kegiatan akademik lainnya dalam rumpun keilmuannya.

G. Semester Reguler

Penyelenggaraan program pendidikan di IAIN SAS Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan sistem semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu sampai 19 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

H. Semester Antara

Semester Antara adalah perkuliahan yang dilakukan pada jeda semester dan dilakukan pada semester ganjil. Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan 3) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Ada 2 (dua) skema Semester Antara di IAIN SAS Bangka Belitung, yaitu: remedial dan akselerasi. Semester antara untuk remedial matakuliah mengulang dengan persyaratan :

1. Mahasiswa aktif minimal semester 4;
2. Mahasiswa masih dalam masa studi yaitu semester 4 sampai dengan semester 13;
3. Mata kuliah yang dapat diambil maksimal 9 sks.
4. Pembiayaan perkuliahan semester antara dibebankan kepada masing-masing mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Sedangkan Semester Antara untuk Akselerasi dengan persyaratan:
6. IPK $\geq 3,50$;
7. Tidak ada mata kuliah mengulang;
8. Mahasiswa aktif minimal semester 4;
9. Mahasiswa masih dalam masa studi yaitu semester 4 sampai dengan semester 13;
10. Mata kuliah yang dapat diambil maksimal 9 sks;
11. Pembiayaan perkuliahan semester antara dibebankan kepada masing-masing mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Mahasiswa yang mengambil akselerasi dapat dihitung sebagai lulusan dengan pujian.

I. Ujian (Evaluasi Semester)

Ujian dapat diselenggarakan secara lisan, tulis, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Ujian Skripsi / Tugas Akhir / Tesis / Disertasi atau tugas-tugas akhir perkuliahan lain seperti penulisan artikel yang sudah terindeks SINTA 2 atau 3 sebagai penulis pertama, dilaksanakan dalam bentuk

munaqasyah atau review (khusus untuk artikel) secara luring maupun daring.

J. Sistem Penilaian

Penilaian mata kuliah terdiri atas akumulasi beberapa komponen yaitu: formatif (kehadiran, penyajian makalah, quiz, praktikum dan/atau tugas-tugas lain), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS).

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi adalah sebagai berikut:

Nilai Bobot

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
86 - 100	A	4.00	Lulus
70 - 85	B	3.00	Lulus
60 - 69	C	2.00	Lulus
50 - 59	D	1.00	Tidak Lulus
0 - 49	E	0.00	Tidak Lulus

Penilaian bagi mata kuliah yang tidak diberikan nilai oleh dosen hingga berakhirnya jadwal penginputan nilai, maka mata kuliah tersebut diberi nilai T (Tunda). Mata kuliah yang memiliki nilai T maka jumlah SKS-nya tidak diikutsertakan dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester maupun Indeks Prestasi Kumulatif.

K. Evaluasi Semester

Evaluasi mata kuliah dilakukan pada tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS). UTS dilakukan setelah materi disampaikan 50% (Lima puluh persen) dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. UAS dilakukan jika materi perkuliahan telah disampaikan seluruhnya sesuai jadwal yang ditetapkan. Mahasiswa tidak berhak mengikuti UAS jika kehadiran kurang dari 80% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Evaluasi mahasiswa S1 dilaksanakan pada setiap akhir semester 2 dan akhir semester 4, dimana mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik putus studi jika tidak memenuhi persyaratan perolehan minimal SKS atau minimal IPK. Pihak program studi melakukan evaluasi terhadap perolehan SKS dan IPK mahasiswa.

L. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks pada semester tersebut. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot masing-masing dan dibagi dengan jumlah sks semua mata kuliah.

- a) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum.
- b) Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.
- c) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

Penilaian kemampuan akademik melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut:

- a) Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
- b) Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
- c) Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya.

Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.

M. Evaluasi Keberhasilan Studi dan Penilaian

Untuk evaluasi perkuliahan di IAIN SAS Bangka Belitung terdiri dari penilaian harian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Gabungan ketiga penilaian tersebut terakumulasi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

1. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian pada mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penjelasan masing-masing prinsip sebagai berikut:

- a) Edukatif. Prinsip edukatif bermaksud:
 - Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik Penilaian

Penilaian harian bagi mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung mencakup kepada tiga ranah hasil belajar yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jenis-jenis penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel:

Tabel Jenis-jenis Penilaian

No.	Ranah Penilaian	Teknik Penilaian
1.	Pengetahuan	Lisan dan tulisan

2.	Sikap	Wawancara, Penilaian Diri, Penilaian antar teman dan observasi.
3.	Keterampilan	Praktikum, penugasan, proyek, seminar, dan karya tulis ilmiah

3. Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester

Ujian tengah semester dilakukan oleh dosen saat dosen telah melaksanakan jumlah tatap muka sebanyak 8 tujuh kali pertemuan. Ujian dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan dan praktikum. Sedangkan untuk ujian akhir semester dapat dilakukan apabila dosen memenuhi 80% dari tatap muka dan materi perkuliahan yang disampaikan. Teknik ujian akhir semester dilakukan dengan menggunakan teknik pada mid semester. Dosen dapat melakukan ujian susulan pada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan tertentu yang disetujui oleh dosen bersangkutan sepanjang penilaian belum diinput di program SIMAK. Dosen dengan kebijakannya dapat menyelenggarakan ujian perbaikan nilai maksimal 1 (satu) kali setelah ujian semester. Penyerahan penilaian yang dilakukan dosen, wajib mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan.

4. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah di konversi. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
86 – 100	A	4.00	Lulus
70 - 85	B	3.00	Lulus
60 - 69	C	2.00	Lulus
50 - 59	D	1.00	Tidak Lulus
0 - 49	E	0.00	Tidak Lulus

- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- f) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

5. Bobot Penghitungan Penilaian

Selama masa perkuliahan, mahasiswa dinilai pada tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga aspek ini diberikan bobot sebagai berikut:

No	AspekPenilaian	Bobot (%)
1	Keaktifan	10
2	Tugas	20
3	UTS	30
4	UAS	40
	Total	100

Dari pembobotan di atas, diperoleh rumus untuk penentuan nilai mahasiswa sebagai berikut:

$$NAM = \frac{(KH/A \times 1) + (Tg \times 2) + (UTS \times 3) + (UAS \times 4)}{10}$$

Keterangan:

NAM = Nilai Akhir Mahasiswa

$KH/A = \text{Nilai kehadiran/Keaktifan}$
 $Tg = \text{Nilai Tugas}$
 $UTS = \text{Nilai Ujian Tengah Semester}$
 $UAS = \text{Nilai Ujian Akhir Semester}$

Contoh: Diketahui seorang mahasiswa diberikan penilaian dosen sebagai berikut: KH= 100, TG = 75, UTS = 80 dan UAS = 80. Nilai yang diperoleh mahasiswa sebagai berikut:

$$NAM = \frac{(100 \times 1) + (75 \times 2) + (80 \times 3) + (80 \times 4)}{10}$$

$$NAM = \frac{810}{10}$$

Dari penghitungan di atas, maka mahasiswa tersebut mendapatkan skor 81 yang ditulis dengan huruf B.

6. Nilai Batas Kelulusan

Untuk Program sarjana, suatu mata kuliah dianggap lulus apabila mahasiswa memiliki nilai C. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari C, dianggap tidak lulus dan diwajibkan untuk mengulangi lagi perkuliahannya.

7.

7. Penghitungan Indeks Prestasi

Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS/IPK = \frac{\sum_{i=1}^n X1Y1}{\sum_{i=1}^n X1}$$

Keterangan:

X1 = beban SKS pada matakuliah

Y1 = skor prestasi belajar

N = banyaknya SKS yang diambil

Contoh: penghitungan IPS/IPK sebagai berikut:

MataKuliah	Bobot SKS (X1)	Nilai Prestasi	Bobot Nilai (Y1)	Jumlah Mutu
------------	----------------	----------------	------------------	-------------

				(Bobot SKS x Bobot Nilai) (X1Y1)
Pancasila	2	A	4	8
Metodologi Penelitian	3	A	4	12
Bahasa Indonesia	2	B	3	6
Bahasa Inggris	2	B	3	6
Kewarganegaraan	2	C	2	4
Σ	11	-	-	36

$$\text{Maka } IPS/IPK = \frac{\sum_{i=1}^n X1Y1}{\sum_{i=1}^n X1}$$

$$IPS/IPK = \frac{36}{11} = 3,27$$

Catatan:

- a) Nilai IPK digunakan untuk menghitung besaran SKS yang diberikan kepada mahasiswa.
- b) Untuk Indeks Prestasi Akhir dan Predikat kelulusan, dapat dilihat pada BAB XI tentang Yudisium, Wisuda, dan Gelar Akademik.

N. Sanksi Administratif, Akademik dan Non Akademik

1. Sanksi Administratif

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik diberikan sanksi:

- a. Mahasiswa yang melakukan pendaftaran di luar waktu yang sudah ditentukan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliah sampai batas waktu yang ditetapkan statusnya menjadi Non Aktif. Untuk mengembalikan statusnya menjadi Aktif pada semester berikutnya maka mahasiswa wajib melunasi biaya kuliah (biaya semester berikutnya dan seluruh tunggakan semester sebelumnya berikut dendanya).

2. Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang statusnya menjadi Non-Aktif;
- b. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi (KRS) pada masa yang telah ditentukan maka tidak berhak mengikuti perkuliahan dengan segala konsekuensinya.
- c. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 80% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut.
- d. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/ atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa S1 yang pada akhir semester 2 memperoleh kurang dari 24 SKS Lulus, dikenakan sanksi akademik.
- f. Mahasiswa S1 yang pada akhir semester 4 memperoleh kurang dari 48 SKS Lulus, dikenakan sanksi akademik.
- g. Mahasiswa S1 yang pada akhir semester 6 memperoleh kurang dari 72 SKS Lulus, dikenakan sanksi akademik.
- h. Mahasiswa S1 yang pada akhir semester 8 memperoleh kurang dari 96 SKS Lulus dikenakan sanksi akademik.
- i. Mahasiswa S1 yang pada akhir semester 10 memperoleh kurang dari 120 SKS Lulus, dikenakan sanksi akademik.
- j. Mahasiswa S1 yang tidak dapat memenuhi ketentuan point e sampai dengan point I dengan alasan yang rasional, maka mendapatkan perlakuan dari keputusan pimpinan institut
- k. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi setelah ujian dalam waktu tiga bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, maka nilai ujiannya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang.
- l. Penetapan sanksi akademik diusulkan oleh Tim Fakultas / Pascasarjana kepada Dekan/ Direktur. Selanjutnya Dekan/ Direktur meneruskan usulan tersebut kepada Rektor c/q Kepala Biro AUAK untuk diterbitkan Surat Sanksi dari IAIN SAS Bangka Belitung.

3. Sanksi Non-Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non-akademik, hukum, dan moral dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan keras;
- c. Skorsing dalam jangka waktu tertentu;
- d. Dikeluarkan dari kampus.

Jenis hukuman di atas ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan fakultas/Direktur Pascasarjana setelah memperhatikan rekomendasi tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur baik di tingkat fakultas/ Pascasarjana maupun institut. Pemberhentian studi mahasiswa dengan alasan non-akademik hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rektor.

O. Kemampuan Bahasa Asing

Mahasiswa dan lulusan IAIN SAS Bangka Belitung wajib menguasai minimal dua bahasa asing, yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, dengan pola *placement test* dan sertifikasi. Program ini dilakukan di UPT. Bahasa IAIN SAS Bangka Belitung. Untuk nilai TOEFL kelulusan mahasiswa program S1 Non-Bahasa sebesar 400. Sedangkan pada Prodi Bahasa Inggris sebesar 450. Sertifikat kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris menjadi salah satu syarat dalam kelulusan Sarjana Strata Satu (S1) di IAIN SAS Bangka Belitung.

P. Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an

Selain kemampuan bahasa asing, mahasiswa di semua fakultas dan program studi wajib memiliki kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an. Pada awal masa studi mereka para pimpinan Fakultas masing-masing menyelenggarakan *placement test*, untuk menentukan tingkat kompetensi para mahasiswa baru. Mereka yang dinyatakan lulus akan dibebaskan dari kewajiban mengikuti program intensif Baca Tulis Al-Qur'an dan dapat langsung diberikan sertifikat. Adapun mahasiswa yang dinyatakan belum lulus diwajibkan mengikuti program intensif Baca Tulis Al-Qur'an hingga lulus. Kelulusan dalam kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan syarat bagi mahasiswa untuk dapat Munaqosyah Skripsi.

Q. KKN dan Magang

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1) Definisi dan Jenis KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah yang pelaksanaannya perkuliahannya untuk pengembangan *multi-disciplinary applied researches* oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. KKN juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa-Dosen di perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) hari bertempat di daerah setingkat desa. Dalam melaksanakan kegiatan KKN, IAIN SAS Bangka Belitung menyelenggarakan beberapa jenis KKN yaitu:

a. KKN Reguler

KKN reguler merupakan jenis KKN yang dilakukan dengan mengikuti kalender akademik IAIN SAS Bangka Belitung yang diikuti oleh seluruh mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung yang telah mencukupi persyaratan mengikuti KKN. Adapun KKN Reguler dapat dilaksanakan sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam setahun.

b. KKN Non-Reguler

KKN Non-Reguler adalah jenis KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung dan atau yang bekerjasama dengan pihak/instansi terkait yang dikoordinir oleh LPPM. KKN ini dilakukan dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa/instansi. Ada Beberapa Jenis antara lain:

c. KKN Nusantara

KKN Nusantara merupakan model kegiatan KKN yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di luar IAIN SAS Bangka Belitung baik PT yang berada dalam naungan PTKI atau di luar PTKI. KKN ini diharapkan menjadi wahana bertukar informasi, ilmu serta budaya bagi masing-masing peserta.

d. KKN Internasional

Jenis KKN Internasional dapat dipahami dalam 2 pengertian:

- a) Dilaksanakan di luar wilayah negara Indonesia

Mahasiswa dapat melaksanakan KKN di luar dari negara Indonesia dengan pertimbangan manfaat, kebutuhan dan tema KKN yang akan dilaksanakan. Lokasi bagi mahasiswa KKN Internasional ditentukan oleh LPPM setelah berkoordinasi dengan pimpinan terkait.

b) Dilaksanakan di dalam wilayah negara Indonesia

KKN Internasional dapat pula dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan persyaratan:

- Dilaksanakan oleh IAIN SAS Bangka Belitung bekerjasama dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi asing atau diikuti oleh minimal 5 mahasiswa asing dari perguruan tinggi yang berbeda.
- Memiliki tema global yang menjadi fokus dunia internasional.

e. KKN Insidentil/Bencana Alam

KKN dapat dilakukan apabila ada kejadian insidentil berupa bencana alam yang sangat membutuhkan mahasiswa untuk menanggulangi kejadian-kejadian tersebut.

f. KKN Bersama

KKN Bersama merupakan model kegiatan KKN yang dilaksanakan secara bersama dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lain mitra kerjasama IAIN SAS Bangka Belitung, misalnya sesama perguruan tinggi anggota Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) atau anggota Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Sumatera (FPTKINS). Pada tahun sebelumnya, kegiatan KKN Bersama di Wilayah Sumatera dinamai KKN Melayu-Serumpun.

g. KKN Kerjasama

KKN Kerjasama adalah KKN yang dilakukan berdasarkan kerjasama atau pelaksanaan MoU dengan mitra kerjasama IAIN SAS Bangka Belitung non perguruan tinggi, misalnya dengan instansi pemerintah, swasta, maupun pimpinan daerah. KKN ini dilaksanakan dengan tema-tema tertentu, misalnya KKN Kependudukan atau Posdaya kerjasama dengan BKKBN, KKN Lingkungan Hidup kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, KKN Revolusi Mental kerjasama dengan Kemenko

Pembangunan Manusia, KKN Transmigrasi kerjasama dengan Kemenakertrans, dan sebagainya.

h. KKN Konversi

KKN Konversi adalah KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk pengabdian pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu yang dapat dikonversi nilainya setara dengan sks KKN reguler.

i. KKN Reguler Terintegrasi Dengan Magang

KKN ini dapat dilaksanakan dengan metode dan bentuk kegiatan diselaraskan dengan kompetensi masing-masing fakultas dan prodi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada berbagai institusi/lembaga/masyarakat yang memanfaatkan IPTEK.

2) Persyaratan Mengikuti KKN

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KKN jika telah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
2. Telah menyelesaikan minimal 60 SKS dari total beban sks yang diwajibkan oleh pihak program studi.
3. Wajib mengikuti semua peraturan program KKN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan KKN dapat diatur dalam pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan.

R. Magang (*Internship*)

Magang (*Internship*) atau Kerja Praktik adalah kegiatan intrakurikuler terstruktur berupa kegiatan praktek kerja mahasiswa Program Profesi keahlian sesuai dengan bidangnya di instansi tertentu, yang terkait dengan bidang kerja keahlian baik di instansi swasta, maupun pemerintah yang relevan. Program yang diperuntukkan untuk melengkapi kemampuan mahasiswa dalam hal praktik serta meningkatkan *soft skill*. Magang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh fakultas maupun terintegrasi dengan kegiatan lainnya, misalnya menjadi salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam MBKM.

S. Tugas Akhir

Mahasiswa S1, S2, dan S3, membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir berupa skripsi, tesis, dan disertasi atau dapat memilih opsi *outcome* lainnya sebagai pengganti tugas akhir seperti:

1. Artikel jurnal ilmiah terakreditasi Nasional maupun Internasional
2. Buku Ber-ISBN
3. *Outcome* lainnya yang mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai dengan aturan yang tercantum dalam dokumen kurikulum program studi bersangkutan, dan diujikan sesuai dengan kaidah yang berlaku
4. Prototipe
5. Proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek
6. Bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Outcome lainnya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah sebagai pengganti tugas akhir dapat diakui apabila terpublikasi di jurnal terakreditasi minimal SINTA 2 bagi mahasiswa S1 dan S2, SINTA 1 atau jurnal internasional bereputasi bagi mahasiswa S3 sebagai penulis pertama, dan dilaksanakan munaqasyah atau review secara luring maupun daring.

T. Akselerasi

Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: 1) Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana; 2) Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana.

Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: 1) Doktor dalam bidang

yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister.

Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama dengan persyaratan:

1. memiliki status terakreditasi unggul;
2. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
3. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
4. Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
5. Persyaratan di atas dapat ditambah selama memenuhi dan sejalan dengan peraturan.

U. Pembimbingan Tugas Akhir

Pembimbing Skripsi ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas berdasar ajuan Program Studi

Untuk kondisi tertentu, dimungkinkan Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana untuk: (1) hanya menunjuk seorang Pembimbing; (2) menunjuk Pembimbing yang berasal dari Fakultas lain; atau (3) menunjuk Pembimbing dari luar IAIN SAS Babel. Selanjutnya, Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan Pembimbing yang ditetapkan. Mahasiswa menjalani proses penelitian, penulisan skripsi, sampai ujian skripsi dengan arahan Pembimbing, dalam batas waktu yang ditetapkan. Pembimbing diusulkan oleh program studi berdasarkan pertimbangan:

1. Kesesuaian bidang spesifikasi keilmuan dengan substansi penelitian mahasiswa;
2. Kesesuaian pangkat dan golongan;
3. Kesanggupan untuk membimbing mahasiswa (waktu, tenaga, pikiran);
4. Perimbangan, pemerataan, atau proporsionalitas beban kerja dan tugas pembimbingan.

1. Syarat Pembimbing

1. Program Sarjana :
 - a. Pembimbing I, Minimal berpendidikan Magister (S-2) dan memiliki jabatan Fungsional Lektor (III/d) bidang keilmuan yang relevan dengan Skripsi;
 - b. Pembimbing II adalah Dosen IAIN SAS Babel Minimal berpendidikan Magister (S-2) dan memiliki jabatan

- Fungsional Asisten Ahli (III/b) bidang keilmuan yang relevan dengan Skripsi
- c. Salah satu pembimbing merupakan pakar atau expert bidang yang ditulis oleh mahasiswa

2. Program Magister dan Doktor

- a. Pembimbing I, Minimal berpendidikan Doktor (S-3) dan memiliki jabatan Fungsional Lektor Kepala dengan bidang keilmuan yang relevan dengan Tesis atau Disertasi
- b. Pembimbing II, Minimal berpendidikan Doktor (S-3) dan memiliki jabatan Fungsional Lektor dengan bidang keilmuan yang relevan dengan Tesis atau Disertasi; Lebih lanjut Syarat pembimbing Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) dapat dilihat pada tabel berikut : (merujuk PO PAK 2019)

2. Tugas Pembimbing

1. Memberikan arahan, bimbingan, dan perbaikan Tugas Akhir sesuai dengan rekomendasi pada saat Seminar Proposal (substansi, teknis, nonteknis);
2. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam melaksanakan tahap-tahap penelitian (substansi, teknis, nonteknis);
3. Memastikan penulisan Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan dan tata tulis yang ditetapkan;
4. Memberikan catatan pembimbingan dan menandatangani Kartu Bimbingan setiap pembimbingan dilakukan;
5. Menyetujui Tugas Akhir sebagai laporan hasil penelitian mahasiswa untuk diajukan ke Fakultas (sidang Ujian Tugas Akhir);
6. Mengesahkan Tugas Akhir yang telah dinyatakan lulus dalam Sidang ujian Tugas Akhir.
7. Salah satu pembimbing wajib menghadiri sidang munaqasyah mahasiswa yang dibimbingnya

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembimbingan Tugas Akhir diatur lebih lanjut melalui Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas dan Program Pascasarjana.

BAB V

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Kebijakan MBKM

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengungkapkan “MBKM memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai”. MKMB ini juga bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Untuk mendukung program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Mendikbud mengeluarkan empat (4) permendikbud yaitu: 1) sistem akreditasi perguruan tinggi, di mana proses akreditasi menjadi sukarela dan bersifat otomatis yang diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, 2) Hak Belajar Mahasiswa untuk mengambil Mata Kuliah Tiga Semester Di Luar Prodi pada Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3) Otonomi kampus yang memiliki status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) untuk membuka Prodi baru kecuali prodi kesehatan dan pendidikan pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin perguruan tinggi swasta, dan 4) fleksibilitas perguruan tinggi untuk menjadi PTN BH yang diatur melalui Permendikbud No. 4 Tahun 2020.

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mulai bertransformasi menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sejak tahun 2021. Melalui Forum Group Discussion (FGD) Wakil Rektor I/ Wakil Ketua I PTKIN Se-Indonesia yang diselenggarakan di UIN Mataram pada tanggal 04 s.d 06 November 2021, dengan mengusung tema “Penguatan Implementasi MBKM di PTKIN”. IAIN Syaikh

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, bersama 57 PTKIN lainnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA) terkait implementasi konsep Merdeka Belajar. Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama dari semua pihak ialah : 1. Menyediakan rombel matakuliah, 2. Pengakuan Matakuliah, 3. Konversi Nilai, 4. Team Teaching, 5. Visiting Lecture, 6. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.


Civitas akademika untuk dapat mengakses program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) pada portal yang tersedia seperti : 1. Untuk Merdeka Belajar PTKI dapat mengakses halaman : <https://merpati.kemenag.go.id/> sedangkan untuk kampus merdeka pada kemendikbud dapat mengakses pada halaman : <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> . Adapun implementasi dan ketentuan MBKM di masing-masing program studi diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

2. Landasan Hukum

Konsep Merdeka Belajar memiliki landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Permendikbud Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Gambar 1. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institucional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

3. Standar Mutu MBKM

Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman. Standar mutu merupakan Quality Assurance dalam perwujudan persiapan untuk tercapainya tujuan hak belajar mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Standar mutu juga merupakan tolak ukur penilaian untuk menentukan dan menggambarkan mutu pelaksanaan kampus merdeka khususnya terkait dengan hal belajar di luar kampus dengan tetap sesuai permedikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena, pelaksanaan belajar di luar kampus harus tetap mematuhi standar mutu yang ada serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan BAN PT dengan 9 kriteria yang

meliputi standar mutu sebagai salah satunya standar mutu pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sesuai dengan hak belajar diluar kampus.

Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah terlaksananya standar mutu sebagaimana ditetapkan dalam permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas tridharma IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, maka dalam pelaksanaannya diperlukan standar mutu dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) tentang pengelolaan pendidikan tinggi atau kampus merdeka. Hal ini tertuang dalam 4 kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan salah satu Hak belajar tiga semester di luar prodi. Berkaitan dengan upaya penjaminan mutu sebagai di atur dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam pendidikan.

Hak belajar pada dasarnya merupakan upaya unuk memberikan otonomi belajar kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi diri diluar program studi, sehingga IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat memberikan fasilitas sarana dan prasaran kepada mahasiswa untuk memnuhi hak belajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang yang harus dipenuhi sebagai standar pelaksanaan program sebagai berikut:


1. Mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c, Permendikbud 53 Tahun 2023.
2. Mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti dan tidak melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa di IAIN

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang bersangkutan.

Adapun bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi :

1. Pertukaran mahasiswa
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Mengajar di Sekolah)
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/KKNT
9. Moderasi Beragama
10. Bela Negara

PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Dengan demikian, standar mutu terkait hak belajar adalah memberikan penilaian atau ukuran terkait pelaksanaan kampus merdeka melalui program tiga semester diluar program studi yang didasarkan pada ketentuan standar mutu sebagaimana diatur dalam permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 4 yang meliputi:

A. Standar kompetensi lulusan;

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maka diperlukan standar kompetensi lulusan terkait hak belajar sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (Umum dan Khusus).

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- b. Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.
- c. Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis
- d. Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 18 Aspek Uraian instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran

- e. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- f. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- g. Program studi harus memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis
- h. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus memiliki kemampuan yang meliputi:
 - (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat;
 - (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan
 - (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;
- i. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.
- j. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan keterampilan, lulusan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat

2. Indikator Kinerja Utama

- a. Tersedia rumusan capaian pembelajaran lulusan
- b. Lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan

spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.

- c. Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis
- d. Lulusan memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen.
- e. CPL memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- f. Lulusan memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;
- g. Lulusan memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.
- h. Lulusan memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat.
- i. Lulusan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan.
- j. Lulusan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi.
- k. Lulusan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidangnya
- l. Lulusan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
- m. Lulusan mampu bertanggung jawab dan mengevaluasi atas pekerjaannya
- n. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan dimasingmasing IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Standar isi Pembelajaran;

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maka diperlukan standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program sarjana, meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
- b. Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan terintegrasi
- c. Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah





Gambar 2. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi.

2. Indikator Kinerja Utama


- a. Tersedianya acuan kurikulum KKNi & SNPT yang diterapkan pada program studi.
- b. Kurikulum disusun harus mengacu pada standar SNPT, serta mempertimbangkan masukan dari konsorsium dan pemangku kepentingan.
- c. Program studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan standar nasional dan dinamika pasar kerja) periodik setiap tahun.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- e. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS.
- f. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester.
- g. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

C. Standar proses Pembelajaran;

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran terkait hak belajar dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Bentuk pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 14 ayat 5, bentuk pembelajaran terdiri dari:

1. Kuliah;
2. Responsi dan Tutorial Seminar;
3. Praktikum, praktik studio, praktik;
4. Bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
5. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
6. Pelatihan militer;
7. Pertukaran pelajar;
8. Magang;
9. Wirausaha; dan/atau;
10. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat



Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi:

1. Diskusi kelompok;
2. Simulasi;
3. Studi kasus;

4. Pembelajaran kolaboratif;
5. Pembelajaran kooperatif;
6. Pembelajaran berbasis proyek;
7. Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- b. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sesuai standar
- c. Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- d. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan PkM
- e. Dosen harus menerapkan salah satu metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- f. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- g. Bentuk pembelajaran diluar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, kuliah kerja nyata tematik/multisektoral.
- h. Fakultas/Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu

- pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- i. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas ;1) Pembelajaran di luar Program Studi dalam fakultas yang sama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 2) Pembelajaran di luar Program Studi pada fakultas yang berbeda di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 3) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang berbeda; 4) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang berbeda; dan 5) Pembelajaran pada lembaga non IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
 - j. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 - k. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
 - l. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - m. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - n. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban

- belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- o. Fakultas/Prodi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi.
 - p. Fakultas/Prodi harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; dan/atau Pembelajaran di luar IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
 - q. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
 - r. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - s. Fakultas/Prodi harus memastikan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
 - t. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau

pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

2. Indikator Kinerja Utama

Pemenuhan standar mutu terkait hak belajar diuraikan dalam indikator kinerja utama pada standar proses pembelajaran sebagai berikut :

- a. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa.
- c. Tersedianya kegiatan kurikuler wajib melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
- d. Terlaksananya bentuk pembelajaran berupa: Kuliah; Responsi dan tutorial; Seminar; Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; Penelitian, perancangan, atau pengembangan; Pertukaran pelajar; Magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
- e. Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan.
- f. Tersedianya kegiatan pembelajaran penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan diri
- g. Tersedianya kegiatan pembelajaran pengabdian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pemanfaatan IPTEK

D. Standar penilaian pendidikan Pembelajaran;

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dalam rangka memenuhi hak belajar, maka diperlukan Standar penilaian Pembelajaran dalam menjamin standar mutu terkait hak belajar. Cakupan penilaian pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar

mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) mencakup :

a. Prinsip penilaian;

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian berdasarkan pasal 23, mencakup :

- a. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- b. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau

kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Mekanisme penilaian berdasarkan pasal 24, ialah Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang

d. Pelaksanaan penilaian;

Pada pasal 25, terkait Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh :

1. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
2. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

e. Pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :

HURUF	ANGKA	KATEGORI
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

Pelaksanaan pelaporan penilaian dilaksanakan berdasarkan ketentuan, yaitu :

1. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah

bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

f. Kelulusan mahasiswa.

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat dengan kriteria sebagai berikut :

KRITERIA	ANGKA (IPK)	KETERANGAN
MEMUASKAN	2,76 – 3,00	Dua koma tujuh enam sampai dengan tiga koma nol nol
SANGAT MEMUASKAN	3,01 – 3,50	Tiga koma nol satu sampai dengan tiga koma lima nol
PUJIAN	3,51 – 4,00	Tiga koma lima nol sampai dengan empat koma non nol

Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

1. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
2. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.)
3. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
4. Gelar; dan
5. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
- b. Dosen dalam melakukan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,

- pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian (BAN PT)
- c. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
 - d. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
 - e. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
 - f. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:
 - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan
 - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
 - g. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
 - h. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap

- perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
- i. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
 - j. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
 - 4) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
 - 5) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
 - 6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)

2. Indikator Kinerja Utama

- a. Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa
- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Diterapkannya teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- c. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- d. Penilaian dilakukan dengan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maka diperlukan standar Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 29 hingga pasal 32, sebagai berikut :

Standar dosen

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program

- Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
 - (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
 - (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
 - (14) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit :
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Beban Kerja Dosen

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. Pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kriteria Dosen

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki :
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Standar Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani.
- b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik Megister, dibuktikan dengan ijazah
- c. Dosen harus memiliki sertifikat pendidik
- d. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.

- e. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi
- f. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah.
- g. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- h. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

2. Indikator Kinerja Utama

- a. 100% dosen memiliki kualifikasi akademik Magister, dibuktikan dengan ijazah
- b. 100% dosen memiliki sertifikat pendidik.
- c. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- d. 100% dosen tetap prodi (DTPS) memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi
- e. Minimal 80% dosen yang ditugaskan mengajar adalah dosen tetap
- f. 100% dosen menguasai teknologi pembelajaran daring
- g. Minimal 50% dosen menguasai salah satu bahasa internasional
- h. Minimal 80% dosen memiliki hasil penelitian dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan supervisi
- j. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan penilaian dan evaluasi program
- k. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kompetensi pada bidang bimbingan.
- l. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)
- m. 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- n. 100% laboran/teknisi/pustawakan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

F. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran;

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling sedikit terdiri atas :

1. Perabot;
2. Peralatan pendidikan;
3. Media pendidikan;
4. Buku, buku elektronik, dan repositori;
5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. Instrumentasi eksperimen;
7. Sarana olahraga;
8. Sarana berkesenian;
9. Sarana fasilitas umum;
10. Bahan habis pakai; dan
11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Adapun standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:

1. Lahan;
2. Ruang kelas;
3. Perpustakaan;
4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. Tempat berolahraga;
6. Ruang untuk berkesenian;
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
9. Ruang dosen;
10. Ruang tata usaha; dan
11. Fasilitas umum.

Selain itu perguruan Tinggi juga menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
3. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
5. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi harus memastikan ketersediaan sarana pembelajaran
- b. Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran
- c. Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi harus memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran
- d. Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.
- e. Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi harus memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- f. Perguruan tinggi/Fakultas/Prodi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

2. Indikator Kinerja Utama

- a. Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (buku elektronik, dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- b. Tersedianya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, ruang Dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data).
- c. Tersedianya fasilitas hotspot yang memadai
- d. Tersedianya aplikasi pembelajaran daring
- e. Tersedianya lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
- f. Tersedianya Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.
- g. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- h. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa:
 - 1) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - 2) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - 3) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - 4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - 5) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- i. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional.
- j. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih

G. Standar pengelolaan pembelajaran

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud adalah wajib :

1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud adalah wajib :

1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
6. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan pembelajaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
- b. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
- c. Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
- d. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- e. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.
- f. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- g. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- h. Pimpinan harus menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang

2. Indikator Kinerja Utama

- a. Tersedia dokumen Kurikulum KKNI dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah
- b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara periodik

- c. Terlaksananya kegiatan untuk mendukung tumbuhnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
- d. Adanya program peningkatan mutu pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- e. Tersedianya dokumen kebijakan mutu pembelajaran
- f. Tersedianya dokumen rencana strategis dan rencana operasional yang memuat aspek pembelajaran.
- g. Tersedianya dokumen kebijakan dan rencana strategis dan rencana operasional yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan.
- h. Tersedianya pedoman akademik yang menjadi panduan dalam proses pembelajaran.
- i. Tersedianya laporan pembelajaran ke PD DIKTI melalui TIPD.
- j. Tersedianya kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- k. Tersedianya program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- l. Adanya penugasan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.

H. Standar pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya jdi.h.kemdikbud.go.id - 37 - investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- a. Jenis Program Studi;

- b. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
- c. Indeks kemahalan wilayah

1. Pernyataan Isi Standar

- a. Perguruan tinggi / Fakultas / Prodi harus memastikan tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
- b. Perguruan tinggi / Fakultas / Prodi harus memastikan tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- c. Perguruan tinggi / Fakultas / Prodi harus menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi per mahasiswa per tahun.
- d. Perguruan tinggi / Fakultas / Prodi wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang bersangkutan
- e. Perguruan tinggi / Fakultas / Prodi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- f. Perguruan tinggi / Fakultas / Prodi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- g. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung harus memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- h. Perguruan tinggi / Fakultas / Prodi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran

2. Indikator Kinerja Utama

- a. Persentase biaya operasional (minimal 20 juta/mhs/tahun)
- b. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 40% dari total sumber biaya
- c. Tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan

- d. Tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan
- e. Tersedianya dana pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
- f. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata sesuai dengan ketentuan di masing-masing Lembaga
- g. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata di atur sesuai dengan ketentuan dimasing-masing Lembaga.
- h. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat di atur sesuai dengan ketentuan di masing-masing IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- i. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.

Selain 8 standar terkait Pendidikan, dua kelompok standar terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang sama. Hal ini perlu dilakukan karena dalam matriks penilaian akreditasi, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian/pengabdian kepada masyarakat dosen menjadi salah satu yang dinilai selain karya akademik mahasiswa yang mendapat Hak atas Kekayaan Intelektual.

4. Rancangan Program MBKM

A. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun

program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Pelaksanaan

1. Peran pihak-pihak terkait

a. Perguruan Tinggi

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra


- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK)

2. Dokumen Kurikulum Prodi

Berdasarkan permendikbud nomor 53 tahun 2023, program studi wajib memiliki Kurikulum program studi, minimal mencakup:

- a. Capaian pembelajaran lulusan;
- b. Masa Tempuh Kurikulum;
- c. Metode pembelajaran;
- d. Modalitas pembelajaran;
- e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- f. Penilaian hasil belajar;
- g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

DIAGRAM MATRIKS PENYUSUNAN DOKUMENTASI KURIKULUM



LANGKAH PENYUSUNAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN



*) Pengalaman kerja Mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Bagaimana Merumuskan CPL dg Baik, dengan mempertimbangkan beberapa point sebagai berikut :

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitive proses*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*) (Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001).

- Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?
- Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?
- Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan program studi?
- Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?

- Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Tabel 1. Contoh Butir CPL dengan Komponen-Komponennya

No	Kemampuan (<i>behavior/cognitive proses</i>)	Bahan Kajian (<i>subject matters</i>)	Konteks (<i>context</i>)
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
3	menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa (<i>engineering sciences</i>), prinsip-prinsip rekayasa (<i>engineering principles</i>), dan perancangan rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika.

Langkah Pembentukan Mata Kuliah (MK)



Tabel 2. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	sarjana dan sarjana terapan	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Langkah Menentukan Bahan Kajian dan Penentuan MK

Tabel 3. Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

No	CPL – PRODI	BAHAN KAJIAN (BK)							
		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BK7	BK8
SIKAP (S)									
1	S1.....		√						
2	S2.....	√							√
PENGETAHUAN (P)									
	P1.....			√		√			
	P2.....								
KETRAMPILAN UMUM (KU)									
	KU1.....					√			
	KU2.....							√	
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)									
	KK1.....						√		
	KK2.....							√	
	KK3.....								√

Tabel 4. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

No.	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)					MKn	Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5		
SIKAP (S)								
	S1...	↑	↑	↑	↑			
	S2...	↓						
							
PENGETAHUAN (P)								
	P1...	●						
	P2...		●					
							
KETERAMPILAN UMUM (KU)								
	KU1...	●	●					
	KU2...	●						
							
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)								
	KK1...	●						
	KK2...		●					
							

REKONSTRUKSI MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)


- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang lingkup

MK Berpotensi Digabung

MK Berpotensi Dihapus

Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).




Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kemdikbud)

Mata kuliah pendukung MBKM berbasis 21st century skills

1. Life and Career Skills
2. Learning and Innovation Skills
3. Information, Media, and Technology Skills

BENTUK REKOGNISI KEGIATAN MBKM



5. Monitoring dan Evaluasi MBKM

Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek - aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- A. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- B. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- C. Sikap;
- D. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- E. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai

sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

Secara keseluruhan, mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengikuti pedoman monitoring dan evaluasi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Monitoring dilakukan saat kegiatan belajar di luar prodi sedang berlangsung. Evaluasi dilakukan saat program belajar di luar prodi selesai setiap semesternya. Evaluasi berfokus pada kesesuaian tujuan jangka Panjang, jangka menengah (*outcome*) dan ketercapaian standar mutu.

BAB VI

EVALUASI STUDI

Evaluasi studi adalah penilaian terhadap capaian prestasi dan perkembangan proses studi Mahasiswa. Evaluasi studi meliputi: (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (2) Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah; (3) Penilaian pembelajaran meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan; dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran ditetapkan oleh Rektor.

A. Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi adalah kegiatan yang dilaksanakan terhadap seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan -kegiatan akademik yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk menentukan beban kredit yang boleh diambil oleh mahasiswa pada kegiatan semester berikutnya dan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan kegiatan akademiknya atau/tidak di IAIN SAS.

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Setiap Akhir Semester

- a. Evaluasi keberhasilan studi setiap akhir semester hanya dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Institut pada semester yang bersangkutan.
- b. Evaluasi setiap akhir semester ini ditujukan untuk menentukan besarnya beban kredit mata kuliah atau kegiatan akademik lain yang boleh diambil pada semester berikutnya. Besarnya beban kredit yang boleh diambil didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah diperoleh berpedoman pada ketentuan beban studi setiap semester.

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

- a. Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program sarjana di Institut (termasuk mereka yang alih program), dilakukan evaluasi untuk menentukan

apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak.

- b. Mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks. 2) IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks mata kuliah dengan nilai yang terbaik.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Mahasiswa boleh melanjutkan studinya setelah tahun kedua apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
- b. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks mata kuliah dengan nilai yang terbaik.

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa boleh melanjutkan studinya setelah tahun ketiga apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks.
- b. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks Mata Kuliah dengan nilai yang terbaik.

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa boleh melanjutkan studinya setelah tahun keempat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
- b. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks mata kuliah dengan nilai yang terbaik

6. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi

Mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.

- b. Mempunyai Sertifikat Penguasaan Bahasa Inggris setara TOEFL dengan skor minimal 450 dan Penguasaan Program Aplikasi Komputer minimal 2 program aplikasi.
- c. Telah menempuh semua mata kuliah wajib, melakukan Studi Lapang, Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- d. Telah mengumpulkan kredit sebesar antara 144-150 sks.
- e. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00.
- f. Tidak ada nilai mutu akhir E.
- g. Jumlah sks dari mata kuliah yang mendapat nilai mutu akhir D paling banyak 2 dari beban kredit yang ditempuh.
- h. Nilai mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Agama minimal C.
- i. Lulus ujian skripsi dengan nilai serendah-rendahnya C.
- j. Masa studi yang dihitung sampai pada saat yudisium tidak melebihi 7 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar pada Perguruan Tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studinya. Masa cuti akademik (terminal) tidak diperhitungkan dalam masa studi pada akhir studi ini.

B. Evaluasi Perkuliahan

1. Pelaksanaan evaluasi dan proses perkuliahan diatur sebagai berikut:
 - a. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, dan praktikum, dengan memperhatikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik serta kompetensi program studi.
 - b. Jenis evaluasi terdiri atas:
 - 1) Tugas-tugas mandiri dan terstruktur;
 - 2) Ujian Tengah semester (UTS); dan
 - 3) Ujian Akhir Semester (UAS).
 - c. Nilai akhir semester terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20% (tugas terstruktur dan praktikum), keaktifan 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%
 - d. Komponen nilai ujian kompetensi dan ujian Skripsi ditentukan dalam aturan tersendiri.
 - e. Ketentuan tentang ujian untuk penjaminan mutu diatur tersendiri.

2. Mekanisme pelaksanaan evaluasi diatur sebagai berikut:
 - a. UTS dilaksanakan setelah tatap muka mencapai 50% dari jumlah tatap muka terjadwal.
 - b. Nilai UTS diserahkan ke Subbag AKA selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan ujian.
 - c. UAS dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.
 - d. Nilai UAS diserahkan ke Subbag AKA paling lambat satu minggu setelah UAS dilaksanakan.
 - e. Dosen harus mempunyai dokumen nilai yang diberikan.
 - f. Tugas terstruktur dapat diberikan sejak awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan pada semester itu.
 - 1) Tugas terstruktur terdiri atas paper, makalah, praktikum, laporan observasi, praktik pengalaman lapangan dan tugastugas terstruktur lainnya, termasuk kegiatan akademik mandiri.
 - 2) Segala bentuk tugas wajib dikoreksi, diberi penilaian dan dikembalikan kepada mahasiswa sebagai umpan-balik (feedback).

3. Pembuatan Soal
 - a. Soal dibuat oleh dosen pengajar berdasarkan materi perkuliahan yang tercantum dalam Rencana Program Semester (RPS).
 - b. Bentuk soal disesuaikan dengan kompetensi diharapkan dari tujuan perkuliahan yang dirumuskan dalam RPS, dengan memperhatikan:
 - 1) tingkat representatif (keterwakilan);
 - 2) materi esensial
 - c. Cara penilaian dapat menggunakan PAP (Penilaian Acuan Patokan) atau PAN (Penilaian Acuan Normal) dengan prinsip akuntabel.
 - d. Pada setiap soal atau kelompok soal dicantumkan bobot penilaian dan skor, dengan rentangan 100

4. Pemberian Nilai, Bobot, dan Predikat
 - a. Pemberian nilai, bobot, dan predikat atas hasil setiap mata kuliah studi mahasiswa berdasarkan pada persentase 100%.

- b. Persentase tersebut diterjemahkan menjadi nilai huruf, bobot, dan predikat sebagaimana ketentuan yang berlaku di Institut.
5. Hasil Belajar
- a. Administrasi hasil belajar mahasiswa dikelola pada setiap semester dengan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
 - b. Pada akhirnya nanti hasil belajar mahasiswa secara keseluruhan dicantumkan dalam transkrip akademik, yang terdiri atas komponen, yaitu:
Komponen dan perhitungan Indeks Prestasi ditentukan sebagai berikut
Komponen KHS terdiri atas No. Urut, No. Kode Mata Kuliah, Nama Mata Kuliah, Nilai huruf (A, B, C, D, E, kredit mata kuliah, bobot (4, 3, 2, 1, 0). Kredit x bobot. : kredit x bobot kumulatif, jumlah sks yang ditempuh, sks kumulatif, Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif.
 - c. Predikat Hasil Belajar
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diajukan sebagai dasar penentuan predikat hasil belajar. Ketentuan predikat itu ditetapkan sebagai berikut:
Contoh: Pada satu semester, seorang mahasiswa menempuh mata kuliah dengan hasil sebagai berikut:
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif diperoleh dengan rumus:
6. Beban Studi Mahasiswa
Beban studi mahasiswa yang boleh diambil oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapainya sejak semester satu sampai semester terakhir.

C. Pengolahan Hasil Belajar

1. Kegiatan Pascaujian
 - a. Pengiriman berkas ujian kepada Dosen pengampu.
 - 1) Pengiriman berkas ujian kepada Dosen Pengampu
 - a) Pengiriman berkas ujian dilakukan paling lambat 1 x 24 jam.
 - b) Proses pengiriman berkas ujian merupakan proses yang krusial dengan kemungkinan terjadinya kesalahan, antara lain:
 - (1) Terlambat dalam pengiriman berkas ujian;

- (2) Tidak jelas kapan nilai ujian harus diserahkan;
- (3) Tingkat keamanan hasil ujian.
- c) Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan di atas, Subbagian AKA perlu mempersiapkan langkah-langkah berikut:
 - (1) Tenaga pengirim berkas hasil pekerjaan ujian, hendaknya mengambil salah satu staf di Subbagian AKA;
 - (2) Mempersiapkan berita acara pengiriman soal ujian secara jelas dengan memuat siapa yang menerima serta tanggal diterima;
 - (3) Menempelkan pengantar pada amplop berkas hasil pekerjaan ujian yang dilengkapi dengan kapan nilai masuk.
- b. Penagihan nilai hasil ujian
 - 1) Nilai ujian merupakan produk kegiatan proses belajar mengajar yang sangat diperlukan dan mempunyai keterkaitan pada kegiatan belajar mengajar semester berikutnya. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan nilai masuk ke Subbagian AKA sangat diperlukan. Untuk itu, Subbagian AKA harus proaktif melakukan penagihan, baik formal maupun informal.
 - 2) Penagihan secara formal dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dilakukan pada acara Rapat Kerja atau rapat yudisium dan sebagainya. Penagihan secara formal tertulis dilakukan 2 tahap, yaitu:
 - a) Penagihan Pertama dilakukan pada saat seminggu setelah ujian.
 - b) Penagihan Terakhir dilakukan seminggu sebelum penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)
 - (1) Apabila seminggu sebelum penerbitan KHS masih ada nilai yang belum masuk, maka selain dilakukan penagihan tertulis yang terakhir juga diumumkan di papan pengumuman.
 - (2) Hal ini untuk menjaga transparansi, sehingga mahasiswa dapat ikut berpartisipasi memantau hasil studinya.
 - (3) Apabila sampai batas akhir persiapan penerbitan KHS nilai belum juga masuk, Subbagian AKA melapor kepada Rektor

melalui Wakil Rektor I untuk menentukan kebijakan sehingga proses selanjutnya tidak terganggu. Ada beberapa jalan yang dapat ditempuh, yaitu:

- (a) membuat kesepakatan antara Dosen pengampu dan Pimpinan Jurusan, yaitu dengan memberi nilai B untuk nilai yang belum keluar; atau
 - (b) diberi kode tertentu (BM misalnya) nilai yang belum masuk, sehingga Indeks Prestasi;
 - (c) mahasiswa dihitung dari mata kuliah yang nilainya sudah masuk. Hal ini menyebabkan kerugian, baik di pihak IAIN SAS maupun Mahasiswa.
- (4) Pemrosesan dan pengumuman hasil ujian
- a) Nilai dan bobot yang dipakai di Institut adalah sebagai berikut:
 - Nilai A = bobot nilai 4
 - Nilai B = bobot nilai 3
 - Nilai C = bobot nilai 2
 - Nilai D = bobot nilai 1
 - Nilai E = bobot nilai 0
 - b) Nilai akhir yang sudah diserahkan Dosen pengampu ke Subbagian Administrasi Akademik akan diproses, yaitu:
 - (1) Dimasukkan ke database komputer untuk diolah;
 - (2) Mencetak daftar nilai ujian;
 - (3) Verifikasi data nilai ujian;
 - (4) Cetak kartu hasil studi (KHS), kemudian diposting ke Transkrip Nilai.

2. Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)

- a. KHS adalah lembar informasi yang berisikan nama mata kuliah, satuan kredit semester, nilai mata kuliah serta indeks prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa pada semester tertentu.
- b. Syarat Penerbitan Kartu Hasil Studi
 - 1) Nilai ujian bagi mahasiswa yang bersangkutan sudah lengkap;

- 2) Tidak ada lagi perubahan nilai dari dosen, baik karena kesalahan dalam menilai maupun sebab lain.
 - c. Kartu Hasil Studi (KHS) diproses oleh Bagian Administrasi Akademik IAIN SAS dicetak rangkap 4 (empat), masing-masing:
 - 1) Mahasiswa yang bersangkutan
 - 2) Dosen penasehat akademik
 - 3) Orang tua mahasiswa
 - 4) Arsip.
3. Evaluasi Studi
- a. Evaluasi studi dilakukan untuk memantau perkembangan dan mutu pendidikan.
 - b. Evaluasi studi dilakukan 2 tahap, yaitu:
 - 1) Evaluasi Awal
 - a) Evaluasi pertama diperuntukkan bagi mahasiswa setelah mengikuti pendidikan empat semester pertama berturut-turut sejak mahasiswa diterima sebagai mahasiswa.
 - b) Evaluasi dilakukan pada akhir semester 4 (empat).
 - c) Pada evaluasi ini mahasiswa harus mengumpulkan minimal 30 SKS dengan Indeks Prestasi minimal 2,50.
 - d) Apabila tidak dapat memenuhi syarat minimal tersebut, maka mahasiswa agar lolos evaluasi studi pertama.
 - (1) Melakukan inventarisasi tentang kondisi mahasiswa yang mempunyai masalah dengan studinya sebagai bahan pembinaan dosen Pembimbing Akademik.
 - (2) Memberi surat peringatan pada akhir semester III kepada mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2,50.
 - 2) Evaluasi Akhir
 - a) Evaluasi akhir dilakukan pada akhir batas masa studi, yaitu atau 7 tahun.
 - b) Pada saat itu mahasiswa harus mengumpulkan:
 - (1) Antara 144 s.d. 150 sks;
 - (2) Indeks Prestasi minimal 2,50;
 - (3) Tidak ada Nilai D atau E;

- (4) Telah menyelesaikan ujian skripsi dan atau sidang tugas akhir
- c) Agar mahasiswa dapat memenuhi ketentuan tersebut, perlu dilakukan pantauan dan pembinaan.
- d) Langkah-langkah pembinaan yang ditempuh:
 - (1) melakukan inventarisasi tentang kondisi mahasiswa yang mempunyai masalah dengan masa studinya sebagai bahan pembinaan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - (2) Memberi surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada saat:
 - (a) berakhirnya waktu studi terprogram
 - (b) masa studinya berjalan 6,5 tahun
 - (c) masa studinya berjalan 7 tahun
 - (d) menjelang habis masa perpanjangan studinya.
 - (3) Memberikan penanganan khusus untuk mahasiswa yang sudah mempunyai masa studi 7 tahun, di antara lain:
 - (a) mahasiswa diminta membuat agenda kegiatan selama waktu perpanjangan studi;
 - (b) mahasiswa melaporkan kemajuan belajarnya dengan mengisi formulir pemantauan yang telah disediakan oleh Bagian Administrasi Akademik sebagai bahan pertimbangan Pimpinan Institut.
- e) Setelah melalui tahapan pembinaan, namun mahasiswa tetap belum dapat menyelesaikan studinya, maka ada 2 (dua) alternatif.
 - (1) Diberi Perpanjangan Waktu Studi
 - (a) Perpanjangan waktu studi dapat dilakukan bila mahasiswa tinggal menyelesaikan tugas akhir/skripsinya. dengan syarat menandatangani surat pernyataan bermaterai.
 - (b) Isi surat pernyataan adalah apabila mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang diberikan, maka mahasiswa

yang bersangkutan tetap diwajibkan membuat program kerja selama perpanjangan studi tersebut.

(2) Tidak Ada Perpanjangan Waktu Studi

(a) Pimpinan Institut dapat mengambil langkah tidak memperpanjang waktu studi bagi mahasiswa yang telah masa studinya apabila;

- i. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berada di tempat dan sulit dilakukan komunikasi.
- ii. Secara akademik sulit/tidak dapat diharapkan karena kemampuannya sudah maksimal.

(b) Apabila dari hasil evaluasi pengurus jurusan terhadap seorang mahasiswa menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah tidak dapat diperpanjang studinya, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

- i. Membuat surat usulan pengunduran diri kepada Rektor yang dilampiri riwayat studi mahasiswa yang bersangkutan;
- ii. Menyampaikan surat keputusan persetujuan pengunduran diri atau drop out dari Rektor dan menyampaikan SK Rektor tersebut kepada orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan dilampiri daftar nilai mata kuliah yang pernah ditempuh;
- iii. Mahasiswa tersebut dapat memohon surat keterangan lain yang dianggap perlu.

D. Ketentuan dan Prosedur Evaluasi

1. Ketentuan Evaluasi

- 1. Evaluasi untuk mahasiswa adalah evaluasi terhadap kemajuan prestasi belajar mereka.
- 2. Evaluasi dilakukan paling sedikit melalui enam jenis ujian, yaitu ujian sisipan, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir

semester (UAS), pemberian tugas-tugas akademik (penulisan makalah, penulisan laporan, penelitian kecil, penulisan resensi buku, dan menerjemahkan buku atau bagian dari buku), praktik lapangan, ujian komprehensif, dan ujian munaqosyah.

3. Ujian sisipan adalah ujian yang diberikan oleh dosen atau asisten dosen pada jam kuliah/asistensi pada waktu yang tidak menghabiskan seluruh waktu kuliah/asistensi.
4. Ujian Tengah Semester adalah ujian yang diberikan oleh dosen atau asisten dosen pada jam kuliah/asisten pada waktu yang telah diatur dalam kalender akademik.
5. Ujian Akhir Semester atau tugas-tugas akademik yang dianggap setara dengan ujian akhir semester harus dilaksanakan oleh semua dosen dan asisten dosen bekerja sama dengan Wakil Rektor I berkoordinasi dengan Rektor pada waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
6. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester disesuaikan dengan jadwal kuliah sebagaimana jadwal.
7. Jika karena sesuatu dan lain hal dosen atau asisten dosen tidak dapat melaksanakan ujian akhir semester pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dosen/asisten dosen harus menentukan jadwal alternatif, dengan membicarakannya dengan mahasiswa peserta ujian dan pihak Jurusan dan Wakil Rektor I.
8. Penulisan makalah, resensi buku, penterjemahan, dan laporan diberikan agar mahasiswa lebih mendalami bidang kajian pada setiap mata kuliah.
9. Praktik lapangan berupa pelaksanaan Praktik penelitian, PPLK, dan KKN.
10. Ujian komprehensif diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan teori dan praktik dan tinggal menunggu ujian/munaqosyah dan atau dalam proses penulisan skripsi setelah mendapat SK pembimbing.
11. Ujian skripsi dilaksanakan pada akhir kegiatan program akademik. Karena ujian skripsi merupakan rentetan akhir penyelesaian program akademik mahasiswa program S1.
12. Jadwal ujian skripsi disesuaikan dengan kalender akademik dan diprioritas akhir setiap bulan.

2. Prosedur Evaluasi

2.1 Ujian Susulan

Ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian kecil, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Khusus untuk ujian akhir semester, ujian susulan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ketua panitia ujian semester dan dikoordinasikan dengan Jurusan/program studi masing-masing, yang diwujudkan dengan surat permohonan ujian susulan dan izin mengikuti ujian susulan.

2.2 Penundaan Ujian

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester dengan alasan yang sebelumnya telah disahkan oleh Jurusan/program studi dianggap mengalami penundaan. Nilai untuk mata kuliah tersebut dalam kartu hasil studi (KHS) ditulis DT (ditunda). Nilai DT tidak diperhitungkan dalam penentuan indeks prestasi (IP).

2.3 Ujian Perbaikan Nilai

Tidak ada ujian ulangan khusus untuk memperbaiki nilai. Semua mata kuliah yang diulang diperhitungkan sebagai beban studi. Nilai D untuk mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan mata kuliah keahlian setiap program studi, wajib diulang. Proses pengulangan dilakukan dengan ikut kuliah kembali selama satu semester atau melalui Semester pendek

2.4 Prosedur Penilaian

- a. Penilaian dilakukan secara terbuka dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen.
- b. Mahasiswa berhak meminta penjelasan tentang tugas-tugas akademik yang dibebankan kepada mereka dan cara penilaiannya.
- c. Dosen wajib memberikan bobot nilai-nilai tugas-tugas akademik kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- d. Jika dalam suatu tugas akademik ada pertanyaan-pertanyaan yang bobot nilainya tidak sama, dosen wajib memberitahukan bobot nilai masing-masing kepada mahasiswa.

2.5 Pendekatan Penilaian

- a. Apabila jumlah mahasiswa 30 orang atau lebih, dapat digunakan pendekatan Penilaian Acuan Norma (PAN) atau Norm Reference Evaluation. Bila jumlah mahasiswa kurang dari 30 orang dipakai Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Criterion Reference Evaluation.
- b. Keputusan untuk menggunakan salah satu dari pendekatan penilaian ini harus dijelaskan pada mahasiswa pada kuliah pertama di awal semester.
- c. Apabila yang dipilih PAP, nilai mahasiswa pada akhir semester ditentukan berdasarkan kerja dan kejujuran yang diperlihatkan sepanjang semester. Jika nilai yang diperoleh di bawah angka patokan lulus, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Apabila jumlah mahasiswa yang memperoleh di atas patokan lulus 20 orang atau lebih, maka nilai mereka dihitung dan dikategorikan ke dalam huruf A, B, C dan D. Selisih antara patokan lulus dan nilai tertinggi yang dapat diperoleh mahasiswa harus habis dibagi 4 dengan hasil minimal 10.
- d. Apabila yang dipilih PAN maka nilai mahasiswa pada akhir semester ditentukan berdasarkan penilaian pengajar terhadap kemampuan, tertib kerja, dan kejujuran akademik sepanjang semester. Dengan pendekatan ini, nilai (prestasi) mahasiswa diukur secara nisbi terhadap prestasi rata-rata dari kelasnya dengan menghitung atau memperkirakan simpangan baku (standard deviation).
- e. Mahasiswa yang prestasinya sangat mencolok dibandingkan dengan mahasiswa lain di kelasnya (terlalu rendah atau terlalu tinggi) tidak disertakan dalam perhitungan rata-rata dan simpangan baku. Atas dasar perhitungan tersebut dilakukan konversi penilaian dengan pedoman sebagai berikut:

Arti nilai dan angka kualitasnya adalah sebagai berikut:

- A = Amat Baik dengan angka kualitas 4 per kredit
- B = Baik dengan angka kualitas 3.00 per kredit
- C = Cukup dengan angka kualitas 2.00 per kredit
- D = Kurang dengan angka kualitas 1.00 per kredit
- E = Gagal dengan angka kualitas 0 per kredit

L = Lulus, tanpa angka kualitas
 TL = Tidak Lulus, tanpa angka kualitas
 DT = Ditunda, tanpa angka kualitas

Acuan konversi nilai ujian di lingkungan IAIN SAS sebagai berikut:

Untuk mengkonversi nilai skor hasil ujian ke dalam skor skala 4 (empat), rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\frac{k}{r}}{100}$$

2.6 Pengulangan Mata Kuliah

Pengulangan mata kuliah diberlakukan bagi Mahasiswa dengan ketentuan:

- Mata kuliah yang wajib diulang adalah mata kuliah yang telah diambil dinyatakan tidak lulus nilai E atau nilai D.
- Mata kuliah yang telah diambil dan mendapatkan nilai C dapat diambil ulang oleh Mahasiswa untuk perbaikan nilai.
- Nilai mata kuliah yang diambil adalah nilai terakhir.
- Jika mata kuliah yang diulang tidak lulus, maka mata kuliah tersebut wajib diambil kembali.

2.7 Ujian Kompetensi

- Ujian kompetensi adalah ujian pemahaman bidang keahlian yang dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan untuk menilai kedalaman dan keluasan wawasan mengenai bidang keilmuan jurusan/program studi yang ditekuni.
- Mata ujian kompetensi adalah kompetensi dasar dan kompetensi utama, sesuai dengan jurusan dan program studi.
- Ujian kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji khusus yang dibentuk oleh Pimpinan Jurusan, sesuai dengan keahlian di bidang keilmuan yang akan diuji.
- Nilai kelulusan ujian kompetensi merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/Munaqosyah. Dengan kata lain, Mahasiswa yang tidak lulus ujian kompetensi tidak diperkenankan mengikuti Munaqosyah.
- Mahasiswa yang tidak lulus ujian kompetensi diperbolehkan untuk mengulang sebanyak-banyaknya 2 kali dengan mendaftar kembali selambat-lambatnya 2 minggu sebelum ujian dilaksanakan.

2.8 Ujian Skripsi/Munaqosyah

Ketentuan pelaksanaan dan penilaian ujian skripsi/Munaqosyah diatur dalam Pedoman Penulisan Skripsi. Mahasiswa yang belum lulus pada Munaqosyah, bisa mengajukan Munaqosyah ulang.

- a. Mahasiswa yang belum lulus pada Munaqosyah pertama diberikan kesempatan mengulang sebanyak 2 kali lagi dalam masa (paling lama) 2 semester berikutnya.
 - b. Untuk mempersiapkan Munaqosyah ulang, Mahasiswa dapat mengusulkan dan/atau menggantikan pembimbing, dengan persetujuan pembimbing yang akan digantikan dan yang akan menggantikan serta dengan pengesahan tertulis oleh Ketua Jurusan.
 - c. Biaya Munaqosyah ulang dibebankan kepada Mahasiswa.
 - d. Prosedur dan persyaratan ujian tetap mengacu kepada aturan sebelumnya.
1. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana (S1) apabila:
 - a. telah mengumpulkan jumlah SKS yang disyaratkan;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.00; dan
 - c. jumlah mata kuliah bernilai D di luar MKK maksimal 10%.

2. Predikat Yudisium yang berlaku di lingkungan IAIN SAS sebagai berikut:

Summa Cumlaude bila:

- 1) IPK minimal 3.76;
- 2) masa penyelesaian studi paling lama 8 semester berturut-turut tanpa pengulangan mata kuliah;
- 3) nilai paling rendah adalah B.

Cumlaude bila:

- 1) IPK minimal 3,51;
- 2) masa penyelesaian studi paling lama 8 semester berturut-turut tanpa pengulangan mata kuliah; dan
- 3) nilai paling rendah adalah B.

Amat Baik bila:

- 1) IPK minimal 3,00;
- 2) masa penyelesaian studi paling lama 10 semester berturut-turut; dan

3) nilai paling rendah adalah C.

Baik bila:

- 1) IPK minimal 2,75; dan
- 2) masa penyelesaian studi paling lama 12 semester berturut-turut.

Cukup bila :

- 1) IPK minimal 2,00

Bila predikat butir (a) dan (b) diperoleh melewati studi yang diisyaratkan, maka predikat poin (c) diperoleh melewati masa studi yang diisyaratkan dikategorikan “Baik”.

E. Pelanggaran dan Sanksi

1. Selama ujian berlangsung mahasiswa harus memelihara ketertiban ujian dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk menyontek, bekerja sama, membuat keributan dan membuka buku di luar ketentuan
2. Pelanggaran atas ketentuan ini diberikan sanksi akademik
3. Sanksi dapat berupa pembatalan hasil ujian, diwajibkan mengulang atau sanksi lainnya yang dinilai tepat oleh dosen atau asisten dosen yang mengasuh mata kuliah yang diuji.
4. Pengawas ujian harus mencatat setiap pelanggaran yang terjadi di dalam formulir laporan situasi pelaksanaan ujian (berita acara) yang disediakan oleh jurusan.
5. Dosen dan asisten dosen memiliki hak penuh dalam menentukan sanksi yang akan diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Transkrip Nilai

Transkrip nilai adalah rangkuman nilai dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh Mahasiswa selama belajar pada program studi tertentu, yang di dalamnya berisi tentang identitas Mahasiswa, nama mata kuliah yang diambil, bobot satuan kredit (sks), nilai, serta IP-nya.

1. Jenis Transkrip Nilai
 - a. Transkrip nilai sebelum Yudisium adalah daftar turunan/kutipan nilai yang memuat mata kuliah yang pernah ditempuh dengan nilai terbaik dari masing-masing mata kuliah. Manfaat transkrip ini biasanya untuk

keperluan sesaat, misalnya pengurusan beasiswa, laporan kemajuan belajar, dan lain-lain.

- b. Transkrip nilai setelah Yudisium adalah daftar turunan/kutipan nilai yang memuat keseluruhan kewajiban akademik selama menjadi Mahasiswa dan nilai dari tugas akhir, baik berupa skripsi atau tugas akhir yang lain, yang berfungsi sebagai lampiran ijazah.

2. Transfer Nilai

Pada dasarnya transfer nilai yang didapat dari perguruan tinggi lain yang berstatus TERAKREDITASI minimal sama dengan program studi sejenis di IAIN SAS dapat diterima sepanjang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di IAIN SAS (khususnya pada program studi yang dipilih). Kewenangannya diserahkan kepada kebijakan Ketua Jurusan dan Rektor.

3. Prosedur Pembuatan Transkrip Nilai

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan transkrip yang ditujukan kepada Rektor (meskipun yang bersangkutan belum lulus) untuk kepentingan tertentu.
- 2) Mahasiswa yang telah lulus secara otomatis akan mendapatkan transkrip nilai sebagai lampiran ijazah.
- 3) Permohonan transkrip nilai dapat dilakukan oleh Mahasiswa, aktif ataupun tidak aktif.
- 4) Nilai yang tercantum dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi/terbaik dari nilai yang mereka tempuh.
- 5) Transkrip nilai untuk lampiran ijazah harus disahkan oleh Wakil Rektor I dan dibubuhi cap IAIN SAS.

BAB VII

KODE ETIK AKADEMIK

1. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan Kode Etik ini adalah:

- a. Menjaga harkat dan martabat Dosen dan tenaga kependidikan serta nama baik institusi;
- b. Membentuk citra Dosen dan tenaga kependidikan yang berakhlakul karimah, disiplin, professional, berintegritas intelektual, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa;
- c. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan IAIN SAS BABEL;
- d. Membentuk komitmen bersama Dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, Fakultas, dan Institusi ;
- e. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, Dosen dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholders.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama Dosen dan tenaga pendidik;
3. Etika terhadap mahasiswa;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam berorganisasi;
6. Etika dalam bernegara;
7. Etika berpakaian;
8. Etika tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas;
9. Etika dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

1. Etika terhadap diri sendiri:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan syariat islam (menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyolok) baik saat berada didalam maupun diluar kampus;
- i. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- j. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.

2. Etika terhadap sesama Dosen dan tenaga pendidik:

- a. Menghormati sesama Dosen dan tenaga pendidik tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. Menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat, serta menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen dan tenaga pendidik;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif antar Dosen dan tenaga pendidik;
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas;
- h. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya dan menggalang kerjasama yang sehat dengan teman sejawat.

3. Etika terhadap mahasiswa:

- a. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa;
- b. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa, serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- d. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- f. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara ramah, cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;

- g. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
- h. Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi terkait kegiatan akademik yang dibutuhkan mahasiswa;
- i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa.

4. Etika dalam bermasyarakat:

- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Etika dalam berorganisasi:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- c. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- d. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan Institusi;
- e. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi;
- g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
- i. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;

- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi, fakultas dan Program Studi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

6. Etika dalam bernegara:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

7. Etika berpakaian untuk Dosen dan tenaga kependidikan:

- a. Pakaian Dosen dan tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan busana muslim dan muslimah;
- b. Pakaian formal bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal;
- c. Pakaian formal bagi Dosen dan tenaga kependidikan wanita mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang atau busana muslimah dengan sepatu formal;
- d. Senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama menjalankan tugas dan kewajiban;
- e. Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

8. Etika tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas;
- b. Memulai dan mengakhiri tugasnya di kantor tepat waktu;
- c. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada Dosen dan mahasiswa dalam memberikan pelayanan teknis;
- d. Memberikan pelayanan prima kepada Dosen dan mahasiswa;
- e. Jujur, sopan, dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada Dosen dan mahasiswa.

9. Etika Dosen dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi:

1. Dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran:
 - a. Memulai perkuliahan tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri perkuliahan tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan ketentuan akademik yang ditetapkan Institusi;
 - b. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu;
 - c. Memulai dan mengakhiri perkuliahan tatap muka di kelas tepat waktu;
 - d. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar perkuliahan tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir;
 - e. Memberikan kuliah tambahan di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah perkuliahan tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian mata kuliah yang diampu;
 - g. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku;
 - h. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa Memandang status sosial, agama dan ras;
 - i. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggung jawab, kewenangan dan kemampuannya;
 - j. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat;
 - k. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk

penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester;

- l. Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya;
- m. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat;
- n. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara Dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun social;
- o. Menyerahkan nilai ujian dan berkas mengajar ke bagian Administrasi Akademik paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan;
- p. Berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang;
- q. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi setinggi-tingginya;
- r. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- s. Setiap hasil yang dicapai dari upaya penunjang pendidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh Dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh seseorang atau institusi;
- t. Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- u. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain;

- v. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang;
- w. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah;
- x. Wajib mengerahkan dan mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang berkaitan dengan tugas demi kebaikan bagi pengguna hasil kerja dalam peningkatan *good governance* sebagai bagian pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup;
- y. Wajib menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun.

2. Dalam bidang penelitian:

- a. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan;
- b. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain;
- d. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga;
- e. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang benar;
- f. Menghormati dan menghargai obyek penelitian;
- g. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.

3. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat:

- a. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian;
- b. Memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap sivitas akademika;
- b. Membuat program-program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal;

- c. Mengajak dan melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan;
- d. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

2. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

Penerapan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa berdasarkan pada azas:

- a. tanggung jawab;
- b. partisipasi;
- c. keadilan;
- d. kedamaian;
- e. kesantunan; dan manfaat.

Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah:

- a. Agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
- b. Melindungi hak-hak seluruh mahasiswa.
- c. Menjaga suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Menjadikan mahasiswa lulusan IAIN SAS BABEL sebagai sumber daya manusia yang berkualitas unggul, berakhlak mulia, komperatif, profesional, dan berintegritas tinggi.

A. Etika sikap dan prilaku mahasiswa :

- (1) Mahasiswa harus memiliki sikap hidup yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- (3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani,

bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.

- (4) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- (5) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
- (6) Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (7) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- (8) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

B. Etika Berbusana Mahasiswa :

Busana mahasiswa pada saat perkuliahan, acara-acara resmi, dan masuk ruang kantor adalah sebagai berikut:

- a. Berpakaian bersih, rapi, sopan, dan serasi sesuai dengan konteks keperluan;
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan kaos oblong, baju atau celana yang tipis, sobek dan/atau ketat;
- c. Menggunakan sepatu dan kaos kaki, tidak diperbolehkan menggunakan sandal dan sejenisnya;
- d. Perempuan wajib menggunakan busana muslimah dengan ketentuan:
 1. Menggunakan jilbab menutupi dada;
 2. Pakaian tidak ketat, tipis, transparan, dan tembus pandang;
 3. Menggunakan baju yang panjangnya dibawah pinggang jika menggunakan celana panjang, dan lengan sampai pergelangan tangan;
 4. Celana atau rok yang tidak ketat dan/atau tipis yang panjangnya hingga menutupi mata kaki.
- e. Laki-laki wajib mengenakan busana dengan ketentuan:

1. Tidak menggunakan pakaian kaos, tanpa kerah, ketat, tipis, dan tembus pandang;
 2. Celana berbahan kain yang panjangnya hingga menutupi mata kaki;
 3. Tidak menggunakan celana berbahan jeans;
- f. Laki-laki tidak dibenarkan berambut panjang (rambut harus disisir rapi) dan tidak boleh menggunakan asesoris perempuan, seperti kalung, gelang emas, perak, anting-anting, bandana, dan kuncir rambut;
- g. Untuk acara resmi lembaga atau kemahasiswaan wajib menggunakan jaket almamater.

3. Hak, Kewajiban, Larangan, Sanksi Mahasiswa

A. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademiknya;
- d. Memperoleh bimbingan Dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal memperoleh ancaman dan atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS);
- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. Memanfaatkan fasilitas yang ada di IAIN SAS BABEL dalam rangka kelancaran kegiatan akademik berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Memperoleh penghargaan dari IAIN SAS BABEL atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di IAIN SAS BABEL.

B. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Menyelesaikan studinya sesuai dengan beban studi berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku;
- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama Dosen;
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik IAIN SAS BABEL;
- d. Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan terkait dengan akademik dan non akademik yang berlaku di IAIN SAS BABEL;
- h. Berbusana yang sopan, bertata rias secara wajar, sopan serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- j. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

C. Larangan Mahasiswa

Setiap mahasiswa dilarang untuk :

- a. Berpakaian tidak sopan dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- b. Mengucapkan kata-kata tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain, dan menimbulkan permusuhan;
- c. Memaksa atau mengintimidasi pejabat, Dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;
- d. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
- e. Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- f. Merusak fasilitas kampus;

- g. Menggunakan nama, lambang, bendera, lagu, jas almamater, dan atau identitas resmi IAIN SAS BABEL lainnya secara tidak patut untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok secara tidak sah;
- h. Mengundang pihak luar tanpa izin;
- i. Melakukan penghasutan dan/ atau memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu, menggagalkan, dan atau merusak yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan aktivitas/ acara yang dilakukan sivitas akademika dan /atau tamu yang diundang oleh kampus secara resmi;
- j. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
- k. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- l. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan IAIN SAS BABEL;
- m. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi;
- n. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika;
- o. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan minuman beralkohol;
- p. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- q. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan IAIN SAS BABEL;
- r. Melakukan perbuatan lain yang tergolong kedalam perbuatan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

D. Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap larangan.

2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap larangan
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap larangan

Sanksi Mahasiswa

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan berupa:
 - a. Teguran lisan atau tertulis;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan yang bersifat akademik dan non akademik selama jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang berupa:
 - a. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih;
 - b. Membayar ganti rugi sesuai dengan nilai-nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran larangan;
 - c. Pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/ traskrip nilai dan/ atau skor tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.

- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat berupa:
 - a. Pemberhentian secara hormat atau pemberitahuan dengan tidak hormat dari IAIN SAS BABEL;
 - b. Pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

4. Plagiarisme

Plagiarisme merupakan isu sentral di dunia perguruan tinggi saat ini dan rawan dilakukan oleh siapapun. Beberapa kasus plagiarisme di beberapa perguruan tinggi di dunia akademik khususnya di Indonesia membawa dampak negatif terhadap kualitas dan integritas pada lembaga tersebut. Ada dua unsur terjadinya plagiarisme di perguruan tinggi yaitu 1) unsur kesengajaan dan 2) ketidaksengajaan. Untuk mengantisipasinya, maka semua fakultas dan pascasarjana harus menerapkan cek anti-plagiasi yang ada dilayanan Turnitin.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, plagiat didefinisikan

sebagai pengambilan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri. Sedangkan plagiat adalah orang yang mengambil karangan orang lain dan diisarkan sebagai karangan sendiri atau disebut juga penjiplak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah menjadikan ide, pendapat, teori, mengutip sebagian atau keseluruhan karya ilmiah orang lain untuk diakui sebagai ide, pendapat, dan teori serta karya ilmiah sendiri baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Cakupan Plagiarisme

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ada tipe-tipe plagiarisme yaitu:

- a) Plagiarism kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- b) Plagiarism atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
- c) Plagiarism Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
- d) Self Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

Adapun cakupan tindakan plagiarisme di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung meliputi karya ilmiah berupa:

- a) Makalah yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen.
- b) Skripsi, Thesis serta Disertasi yang dilakukan mahasiswa sebagai tugas akhir.
- c) Karya cipta seni dan musik.
- d) Jenis-jenis karya ilmiah lainnya.

Bagi mahasiswa yang diduga melakukan tindakan plagiasi baik berupa makalah maupun tugas akhir dengan cara:

- a) Mahasiswa dilaporkan kepada pihak Prodi/Fakultas/Universitas.
- b) Bagi yang melapor wajib melampirkan karya ilmiah orang lain yang diduga di plagiasi oleh mahasiswa.
- c) Ketua prodi meminta kesaksian satu orang dosen lain tentang dugaan tindakan plagiasi dengan memeriksa dan menyandingkan karya ilmiah dirinya dan orang lain yang diduga telah di plagiasi.
- d) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan ketua prodi dan saksi baik hadir atau tidaknya pihak yang melapor.
- e) Apabila terbukti mahasiswa melakukan kegiatan plagiasi, pihak prodi/fakultas/universitas dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa.
- f) Apabila dalam proses tersebut, mahasiswa tidak dapat dibuktikan sebagai plagiator, maka mahasiswa tidak dapat dijatuhkan sanksi dan wajib dipulihkan nama baiknya oleh pihak Prodi/Fakultas/Universitas.

5. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan bertugas menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Tata Prilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa/i di lingkungan Universitas

Dewan Kehormatan berwenang untuk, yakni :

- a. Menerima dan memproses pengaduan/pelaporan terhadap pelanggaran Kode Etik, Tata Prilaku, Tata Tertib Penyelenggara Universitas yang dilakukan Dosen, Tenaga

Kependidikan, Mahasiswa/i di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

- b. Memfasilitasi upaya mediasi antara pelapor dan terlapor
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan/ Pelaporan termasuk didalamnya mengundang saksi dan ahli dalam persidangan
- d. Memutuskan persidangan dan merekomendasikan hasil putusan kepada pimpinan

Presedur pelaporan

1. Pengaduan/pelaporan diajukan secara tertulis oleh pengadu/pelapor kepada Dewan Kehormatan IAIN SAS Bangka Belitung atau melalui Unit Kerja yang membawahi pihak yang diadukan/terlapor
2. Pengaduan/pelaporan harus berisi; a. Identitas pengadu/pelapor dan pihak yang diadukan/ terlapor
b. Alasan pengaduan/pelaporan yang memuat tentang peristiwa kode etik, tata prilaku,dan/atau tata tertib penyelenggaraan universitas yang dilanggar.
3. Pengaduan/pelaporan wajib menyertakan alat bukti atau keterangan mengenai saksi.

BAB VIII LULUSAN dan ALUMNI

1. YUDISIUM

Yudisium adalah Proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Yudisium adalah Penentuan nilai (Lulus) suatu ujian Sarjana lengkap (di Perguruan Tinggi).

1.1. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan studi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dapat dilantik/di-yudisium melalui surat ketetapan keputusan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.

Persyaratan untuk mengikuti yudisium sebagai berikut:

- a) Untuk S1, IPK $\geq 2,00$.
- b) Untuk program S2 dengan IPK $\geq 3,00$.
- c) Tidak memiliki nilai D pada KHS untuk semua program.
- d) Melampirkan bukti telah surat keterangan merevisi tugas akhir.
- e) Melampirkan surat keterangan dari prodi telah memasukkan laporan penelitian secara online.
- f) Melampirkan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh prodi atau Fakultas.

1.2. Prosedur Upacara Yudisium

Upacara Yudisium yang dilaksanakan oleh pihak fakultas dapat membuat prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh fakultas masing- masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan Yudisium di dalam kampus IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dengan memanfaatkan sarana ruangan yang tersedia.

2. WISUDA

2.1. Ketentuan Pelaksanaan Wisuda

Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya berhak untuk di wisuda dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan wisuda dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan kalender akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

- 2) Mahasiswa diwisuda oleh rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan dihadiri oleh anggota senat Institut.
 - 3) Bagi mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan wisuda wajib mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pihak panitia wisuda.
 - 4) Setiap pelaksanaan wisuda akan dipilih mahasiswa terbaik tingkat institut pada masing-masing strata.
 - 5) Usulan mahasiswa terbaik masing-masing fakultas disampaikan oleh pihak dekan dan disahkan oleh rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Persyaratan dan indikator untuk menjadi mahasiswa terbaik tingkat universitas dan fakultas sebagai berikut:
- a) Masa studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun bagi program sarjana, tidak lebih dari 2 (dua) tahun bagi program magister.
 - b) Tidak pernah melanggar aturan, hukum, nilai akhlak, moral, etika dan estetika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
 - c) Tidak pernah menerima surat peringatan dari pimpinan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
 - d) Tidak pernah melakukan perbaikan nilai selama perkuliahan.
 - e) Memiliki prestasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus.
 - f) Tidak mendapatkan sanggahan atau keberatan dari civitas akademika dan masyarakat.
 - g) Jika ada predikat yang sama lebih dari satu orang, maka pertimbangannya lainnya adalah jumlah/Kuantitas dan level prestasi akademik dan non akademik.

2.2. Predikat Kelulusan

Bagi mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang di wisuda, akan disebut predikat kelulusannya sebagai berikut:

NO	IPK	Predikat
1	2,00 – 2,50	Cukup
2	2,51 – 2,75	Baik
3	2,76 – 3,00	Memuaskan

4	3,00 – 3,50	Sangat Memuaskan
5	3,51 – 4,00	Pujian

Bagi mahasiswa program sarjana yang mendapatkan predikat kelulusan Dengan pujian, wajib memenuhi persyaratan akademik kuliah tepat waktu (8 semester) serta wajib meminta surat keterangan dari pihak prodi dan Penasehat Akademik (PA) yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah melanggar aturan baik aturan akademik maupun non akademik.

Untuk mahasiswa Magister, predikat kelulusannya diatur sebagai berikut:

NO	IPK	Predikat
1	<3,00	Baik
2	3,00 – 3,50	Memuaskan
3	3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
4	3,76 – 4,00	Pujian

3. GELAR AKADEMIK

Bagi mahasiswa program Sarjana/Magister/Doktoral yang telah menyelesaikan beban studinya di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan diberikan gelar. Bahasa yang digunakan dalam penulisan gelar wajib menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Untuk itu aturan penulisan gelar sebagai berikut :

a) Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.

b) Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.

c) Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”

Adapun ketentuan gelar pada masing-masing prodi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ialah diatur oleh masing-masing program studi Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) sesuai dengan nomenklatur.

Apabila terdapat perubahan gelar pada program studi maka wajib melalui pelaporan ke lembaga penjaminan mutu (LPM) dan bagian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

4. SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Salah satu persyaratan ketika lulus dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah keterampilan lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Keterangan surat keterampilan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan. Penguasaan keterampilan ini ditunjukkan oleh bukti SKPI yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Keterampilan ini dapat diperoleh dari lembaga internal dan lembaga eksternal yang ditunjuk dan telah bekerjasama dengan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Mahasiswa akan menginput kecakapan atau keahlian yang didapat dari lembaga/instansi yang berwenang dan lembaga profesional lainnya. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan diatur pada buku pedoman SKPI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

5. IJAZAH

Semua wisudawan atau sarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berhak mendapatkan ijazah kesarjanaan baik sarjana S1, maupun S2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah memenuhi semua persyaratan pengurusan ijazah.
- b. Telah disetujui usulan penomoran ijazahnya secara nasional (Penomoran Ijazah Nasional/PIN).
- c. Telah masuk di Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik.
- d. Mahasiswa yang sudah melaksanakan munaqasyah sudah bisa reservasi pin ijazah dan tanggal ijazah sesuai dengan tanggal munaqasyah
- e. Telah Mengumpulkan Repository (Repository yang dikumpulkan minimal Halaman Pengesahan, Abstrak dan BAB I, Daftar Pustaka. BAB II – V adalah hak mahasiswa dan pembimbing).

BAB IX

UNSUR PELAKSANA & PENUNJANG AKADEMIK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 46 (1), Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Pasal 46 terdiri atas: a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan b. Lembaga Penjaminan Mutu.

A. LPPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 pasal 5 tentang organ pengelola IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPPM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pemantauan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan f. pelaksanaan administrasi lembaga.

LPPM sesuai dengan PMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PMA No. 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Pusat ; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

B. LPM

Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, LPM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pengembangan mutu akademik; c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; d. pelaksanaan evaluasi dan laporan; dan e. pelaksanaan administrasi lembaga.

LPM sesuai dengan PMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PMA No. 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Pasal 57 terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Pusat ; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

C. UNIT BAHASA

Unit Bahasa yang selanjutnya disebut UBINSA merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang merupakan unsur penunjang dalam penyelenggarann Pendidikan pada Institut.

Unit bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa.

Diantara bentuk tes, pelatihan dan pengembangan bahasa yang dilakukan adalah :

- a. Placement Test bagi mahasiswa baru. Ujian ini dilakukan satu paket dalam ujian penerimaan mahasiswa baru
- b. Pelaksanaan TOEFL (bahasa Inggris) dan TOAFL (bahasa Arab)
- c. Mendesain modul program TOEFL / TOAFL
- d. Pelatihan Persiapan TOEFL dan TOAFL
- e. Sertifikasi TOEFL dan TOAFL

D. TIPD

UPT Teknologi Informasi dan Pusat Data yang disingkat dengan TIPD dulunya bernama Puskom merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 pasal 65, UPT Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan pangkalan data pada Institut.

Unit Teknologi Informasi dan Pusat Data dipimpin oleh Turmuzi, S.Kom dengan dibantu oleh:

- a. Heleni Hafiziya, M. Kom; (Pranata Komputer Ahli Muda)
- b. Fauzi AZ, S. Kom; (Pranata Komputer Ahli Pertama)
- c. Tong Hari, S.E; (Pengadministrasi)
- d. Nilam Sari, S.Pd (Pengadministrasi)

Adapun program-program dari UPT TIPD adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan website kampus dengan sistem pengelolaan yang desentralisasi pada tiap unit sehingga memudahkan penyajian informasi dan menampilkan informasi yang selalu *update*.
- b. Membangun dan mengembangkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang terpusat, akurat, dan terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi (SIM PT) yang mendukung kelancaran proses akademik dan kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan Unit/Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Puskom) Perguruan Tinggi lain.

E. UPT PERPUSTAKAAN

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 pasal 63 huruf a dinyatakan bahwa perpustakaan adalah unit yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan keperustakaan, kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Perpustakaan juga merupakan salah satu unsur pendukung program akademik yang bersifat non struktural yang memiliki peran sangat penting khususnya dalam memberikan akses berbagai bidang keilmuan bagi civitas akademika IAIN.

Perpustakaan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dipimpin oleh kepala perpustakaan, dengan dibantu beberapa pegawai perpustakaan pada layanan sebagai berikut:

- a. layanan sirkulasi (pengembalian)/ administrasi
- b. layanan sirkulasi (peminjaman)/ Pengelola Aplikasi e-SMS
- c. layanan referensi

Koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung hingga saat ini berjumlah 29658 eksemplar yang kesemuanya terdiri dari buku yang berhubungan dengan mata kuliah, pengetahuan umum maupun yang berhubungan dengan pengetahuan agama Islam. Buku-buku tersebut terkatologisasi melalui OPAC Slims (*Online Public Access Catalogue Senayan Library Management System*) Akasia 8.3.1 .

Layanan perpustakaan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berupa: (a) Layanan *OPAC*, (b) Layanan Peminjaman dan Pengembalian buku, (c) Layanan Administrasi yang berhubungan dengan perpustakaan semisal: pembuatan kartu keanggotaan, bebas pustaka dan lain-lain, (d) Layanan Sarana dan Prasarana seperti: loker, meja, kursi, Wifi dan lain-lain.

Perpustakaan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung juga menjalin kerjasama dan perjanjian dengan perpustakaan lain, yaitu:

- a. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dengan UIN Mataram (Nomor SK: 2480/UN.12/hm 00.1/11/2019, No: B-80/In.40/HM.01/11/2019)
- b. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dengan UIN Raden Intan Lampung (Nomor SK : B-82/Un.16/P1/PP.009/11/2019, No: B-79/In.40/HM.01/11/2019)
- c. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dengan IAIN Salatiga (Nomor SK: B-060/In.21/P1/KS.00/10/2019, No: 052/In.40/HM.01/10/2019)

- d. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dengan Perpustakaan Nasional RI (Nomor SK: 7/PKS/III/2019, No: B-341/In.40/HM.01/03/2019)
- e. Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas Pojok BI (BI Corner) antara Bank Indonesia dengan STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Nomor: 19/7/PKS/PkP/2017, No: 1022A/Sti.14/HM.01/12/2017)

F. Ma'had al-Jami'ah

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 pasal 67, UPT Ma'had Al-Jami'ah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.

Ma'had al-Jami'ah, dulunya adalah rusunawa yang terdiri dari gedung tiga lantai dengan kapasitas maksimal 240 orang, 2 unit tempat menjemur pakaian, dan panel listrik, mesin air dan tendon air yang berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2014. Akan tetapi, pada tahun 2017 terkendala karena belum adanya BAST (Berita Acara Serah Terima) dari Kementerian Perumahan Negara ke Kementerian Perumahan Rakyat.

Secara resmi, Ma'had al-Jami'ah berdiri setelah keluarnya SK Ketua STAIN No 83 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Asrama Mahasiswa Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Dr. Zayadi, M.Ag. Terhitung sejak awal Februari 2018, pengelola asrama mahasiswa melakukan rapat-rapat konsolidasi dan persiapan penghunian serta melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat terkait sehubungan dengan rencana penghunian asrama.

Ma'had al-Jami'ah dipimpin oleh Kepala Ma'had al-Jami'ah dengan jajaran pengelolanya sesuai setruktur sebagai berikut:

- a. Pengasuh
- b. Administrasi/Sekretaris
- c. Koordinator Bidang Bahasa
- d. Koordinator Bidang Keagamaan
- e. Koordinator Bidang Keterampilan Mahasantri

Ma'had al-Jami'ah memiliki program-program pembinaan diantaranya:

- a. *Tahfidz Qur'an* , yang dibina oleh Muhammad Edy Waluyo, M.S.I dan Ela Isnani Munawwaroh, M.Pd
- b. Kajian Islam, berupa fiqih, Ta'lim, al-Qur'an
- c. Seni budaya dan pencak silat

G. Dharma Wanita Persatuan (DWP)

Dharma wanita Persatuan adalah organisasi yang dibina oleh istri pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah:

- a. Kegiatan arisan bulanan;
- b. Bakti sosial (kunjungan ke panti-panti asuhan);
- c. Jalan santai keluarga IAIN;
- d. Kunjungan ke rumah anggota yang sakit dan melahirkan;
- e. Kegiatan keagamaan seperti: ceramah agama, yasinan, tadarusan/khataman;
- f. Sosialisasi bahaya kanker dan narkoba;
- g. Pendirian PAUD;
- h. Demo kecantikan;
- i. Belajar merajut;
- j. Sosialisasi perempuan anti korupsi.

H. Student Center dan Koperasi Mahasiswa

Student Center IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung atau lebih dikenal dengan sebutan SC terletak di antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat dan Laboraturium Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Gedung SC dengan dua lantai menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa dengan berbagai kegiatan seperti rapat, diskusi dan mengerjakan tugas- tugas kuliah. Di dalamnya juga dilengkapi dengan wiFi sebagai kemudahan dalam mengakses internet.

Hal yang tak kalah pentingnya, sesuai dengan namanya, *Student Center* juga menjadi sekretariat

unit kegiatan kampus yang ada di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. sekretariat tersebut berjumlah 12 unit, yaitu:

1. UKM Seni dan Budaya;
2. UKM Olahraga;
3. UKM Pers As-Siddik;
4. UKM LDK (Lembaga Dakwah Kampus);
5. UKM PIKM (Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa);
6. UKK Pramuka;
7. UKK KOPASSAS (Komunitas Pencinta Alam-Sosial);
8. UKK KOPMA (Koperasi Mahasiswa);
9. UKK KSR-PMI (Korps Sukarela Palang Merah Indonesia);
10. Dema Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
11. Dema Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik;
12. Formasi (Bidik Misi).

I. Koperasi Mahasiswa

Adapun koperasi yang dimaksud adalah koperasi mahasiswa. Koperasi Mahasiswa merupakan unit kegiatan khusus di dalam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Pembentukan kepengurusan koperasi mahasiswa yang disingkat dengan Kopma ini berdasarkan kepada SK (Surat Keputusan) Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung nomor 146 tahun 2020.

Koperasi Mahasiswa (Kopma) ini dipimpin oleh Direktur Koperasi dan perangkat lainnya. Semua itu berada dalam pengawasan Dosen yang ditugaskan SK sebagai pengawas. Sekretariat Kopma berada di gedung *Student Center*, sementara pengoperasiannya berada di gedung yang berada di seberang *Student Center*. Selain menyediakan menu makanan dan minuman, Kopma juga menyediakan peralatan kuliah seperti buku tulis, pena, pensil, penghapus, dan lain-lain.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Setiap ketentuan bisa berlaku secara efektif dan efisien apabila didukung oleh keadaan (situasi dan kondisi) yang normal/stabil, sebaliknya apabila keadaan tidak berada pada kondisi normal/terjadinya keadaan seperti: wabah penyakit menular, bencana alam, dan sebagainya termasuk perubahan aturan/ketentuan dari bagian yang berwenang dari kementerian terkait, maka diperlukan aturan tambahan/peralihan untuk menyikapi hal tersebut.

Demikian juga dengan panduan akademik yang berlaku di lembaga ini, sebagai aturan tambahan/peralihan yaitu apabila terdapat keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberlakukan ketentuan yang termuat dalam panduan ini (baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan), maka untuk mengatasi permasalahan dimaksud akan dianulir dan disikapi melalui kebijakan dan keputusan Rektor IAIN SAS Bangka Belitung.

Selain itu, fakultas dapat mengatur lebih rinci beberapa permasalahan yang dianggap perlu dengan tetap mengacu pada panduan ini. Akhirnya, tim penyusun berharap panduan akademik ini bisa dipergunakan dalam membantu mewujudkan atmosfer akademik yang lebih baik dan lebih bernilai positif, namun pun demikian, pedoman ini tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan, untuk itulah saran dan masukan untuk perbaikan tetap diharapkan guna menyempurnakan panduan ini untuk masa-masa mendatang.

PEDOMAN AKADEMIK

2024/2025



IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Jl. Raya Petaling, KM 13 Desa Petaling, Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka,
Provinsi Kep. Bangka Belitung 33173